

2025

LAPORAN

HASIL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
PANGKALPINANG





LAPORAN HASIL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
TAHUN 2025
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah strategis Pemerintah Republik Indonesia dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), efektif, efisien, serta bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Langkah ini penting untuk mengembalikan kepercayaan publik dan menjamin kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sejalan dengan agenda reformasi birokrasi nasional, KPU Kota Pangkalpinang memiliki komitmen kuat untuk berperan aktif dan menjadi pelopor perubahan. Salah satu implementasi nyata dari komitmen tersebut adalah melalui pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Pembangunan Zona Integritas ini difokuskan pada enam area perubahan utama dalam Reformasi Birokrasi, meliputi: Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Laporan ini disusun Berdasarkan Surat Dinas Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor: 3734/PW.02-SD/10/2025 tanggal 17 Desember 2025 perihal Langkah-Langkah Strategis Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, serta sebagai bentuk akuntabilitas dan pertanggungjawaban atas upaya dan progres yang telah dilakukan oleh KPU Kota Pangkalpinang dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2025. Laporan ini sekaligus menjadi bahan evaluasi



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

LAPORAN HASIL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TAHUN 2025

internal untuk memastikan bahwa pembangunan ZI berjalan konsisten dan berkelanjutan, serta mencapai sasaran akhir berupa terwujudnya pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan publik prima di satuan wilayah kerja KPU Kota Pangkalpinang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

I. Maksud

Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan KPU Kota Pangkalpinang dimaksudkan atas dasar Surat Dinas Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor: 3734/PW.02-SD/10/2025 tanggal 17 Desember 2025 perihal Langkah-Langkah Strategis Dalam Rangka Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas pada Satuan Kerja di Lingkungan KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Laporan ini dimaksudkan untuk melaporkan secara komprehensif seluruh kegiatan, capaian, serta hambatan dalam pelaksanaan program Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan KPU Kota Pangkalpinang selama periode pelaporan, melakukan pendokumentasian, serta sebagai sarana untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan enam area perubahan (manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik) di lingkungan KPU Kota Pangkalpinang.

II. Tujuan

Memberikan Gambaran terhadap proses pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM di Lingkungan KPU Kota Pangkalpinang, serta meningkatkan akuntabilitas instansi, mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta meningkatkan pelayanan KPU Kota Pangkalpinang.



C. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

LAPORAN HASIL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TAHUN 2025

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.



BAB II

HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

A. HASIL PELAKSANAAN

I. KOMPONEN PENGUNGKIT

1. Manajemen Perubahan

Manajemen Perubahan bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir (*mind set*), serta budaya kerja (*culture set*) individu pada unit kerja yang dibangun, menjadi lebih baik sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan Zona Integritas. Target yang ingin dicapai melalui program Manajemen Perubahan adalah sebagai berikut:

- a. Mendorong komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM;
- b. Mendorong dan membentuk perubahan pola pikir dan budaya kerja di lingkungan KPU Kota Pangkalpinang;
- c. Melakukan penyusunan tim kerja dan dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang memuat target-target yang relevan;
- d. Melakukan sosialisasi terkait Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari Tim Pembangunan Zona Integritas, didapatkan hasil pelaksanaan sebagai berikut:

1) Mendorong Komitmen Pimpinan dan Pegawai;

Seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang melakukan penandatanganan Pakta Integritas secara serempak



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

LAPORAN HASIL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TAHUN 2025

pada tanggal 28 Oktober 2025, sebagai bentuk langkah awal dan fundamental dalam pencanangan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Dengan menandatangani Pakta Integritas. Instansi secara terbuka menyatakan komitmen dan kesediaan seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang untuk diawasi dan dinilai kinerjanya, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang.

Dokumen Pakta Integritas KPU Kota Pangkalpinang





KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

LAPORAN HASIL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TAHUN 2025

Kegiatan Penandatanganan Pakta Integritas



2) Mendorong dan Membentuk Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja di Lingkungan KPU Kota Pangkalpinang;

Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang secara rutin menyelenggarakan Apel Pagi pada hari Senin. Pada kesempatan Apel Pagi tersebut, pimpinan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang selalu memberikan arahan terkait penerapan budaya kerja di Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang untuk membentuk perubahan pola pikir pegawai. Apel Pagi dilaksanakan setiap hari Senin pada pukul 08.00 WIB dimana pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang senantiasa memberikan evaluasi terhadap kinerja yang telah dilakukan oleh pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang serta memotivasi seluruh pegawai di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang.

Kegiatan Apel Rutin Setiap Senin Pagi



- 3) Melakukan Penyusunan Tim Kerja dan Dokumen Rencana Pemabngunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
- Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas, diawali dengan melakukan Rapat Pleno Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas sehingga keluarlah Berita Acara Nomor: 172/PW.02-BA/1971/2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas. KPU Kota Pangkalpinang juga menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 275 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang sebagai bentuk keseriusan dalam Pembangunan Zona Integritas di Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang.

Screenshot Surat Keputusan No. 275 Tahun 2025



- 4) Melakukan Sosialisasi Terkait Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM;
- Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang aktif melakukan sosialisasi terutama melalui akun sosial media Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang terkait Pembangunan Zona Integritas.



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

LAPORAN HASIL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TAHUN 2025

Banner Zona Integritas KPU Kota Pangkalpinang



5) Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas;

Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas dengan mengadakan rapat evaluasi dengan seluruh jajaran Pimpinan juga pegawai Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang.

Undangan Rapat Evaluasi dan Pengisian LKE Pembangunan Zona Integritas



Kegiatan rapat pemantauan dan evaluasi Zona Integritas



2. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Penguatan Akuntabilitas Kinerja bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pada unit kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang. Target yang ingin dicapai melalui Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan penyusunan dokumen perencanaan strategis pada lingkungan KPU Kota Pangkalpinang dengan mempertimbangkan sumber daya manusia yang tersedia dan berorientasi pada hasil;



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

LAPORAN HASIL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TAHUN 2025

- b. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah memiliki kriteria *Specific Measureable, Achieveable, Relevant, and Time Bound (Smart)*; dan
- c. Menyusun laporan kinerja secara tepat waktu.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari Tim Pembangunan Zona Integritas, didapatkan hasil pelaksanaan sebagai berikut:

1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Strategis;

Setiap tahun KPU Kota Pangkalpinang membuat Rencana Kinerja Tahunan. Rencana Kinerja Tahunan berpedoman pada Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang dan Rencana Strategis KPU Kota Pangkalpinang.

Screenshot Dokumen Rencana Kinerja Tahunan

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2025						
NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU	KETERANGAN
PROGRAM: PENYELENGGAAN PEMILU DALAM PROSES KONSOLIDASI DAN DEMOKRASI						
1.	Kegiatan: Taktik Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepedulian dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,50%	Rp. 1.557.288.000	Persentase rata-rata pengguna hak pilih dengan jumlah pemilih dalam pemungutan suara pemilihan umum/pemilihan
			Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%		Persentase rata-rata pengguna hak pilih dengan jumlah pemilih perempuan dalam pemungutan suara Pemilihan Umum/pemilihan
			Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%		Persentase rata-rata pengguna hak pilih dengan jumlah pemilih disabilitas dalam pemungutan suara Pemilihan Umum/pemilihan
2.	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, dengan pengabdian data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,17%		Perbandingan antara Daftar Pemilih Tetap Tambahan dengan Daftar Pemilih Tetap
3.	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik		Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai	100%	Rp. 30.808.000	Persentase Penyelenggara Pemilu dari anggota KPU, PK, PPS, PPSD dan KPIS dalam wilayah Kota Pangkalpinang yang melakukan pelanggaran kode etik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan
			Persentase kasus hukum yang diselesaikan	100%		Persentase kasus hukum yang diselesaikan oleh KPU Kota Pangkalpinang dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan

Page 1 of 5

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU	KETERANGAN
4.	Keterpaduan Suara Pemilih Hasil Pemilu Serentak	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase Pelaksanaan Pemungutan suara dengan penetapan hasil pemilu	100%		Persentase rata-rata terlaksananya pemungutan suara sesuai dengan Penetapan Hasil Pemilu/Pemilihan oleh KPU Kota Pangkalpinang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan
5.			Persentase Pelaksanaan Pemungutan suara dengan penetapan hasil Pemilihan Umum tahun 2025 sesuai	100%		Persentase rata-rata tahapan pemutakhiran data pemilih yang dilaksanakan secara tepat waktu sesuai dengan tahapan pemilu/pemilihan
6.	Pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepedulian dan Demokrasi"	Pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepedulian dan Demokrasi" untuk masyarakat umum	Pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepedulian dan Demokrasi" untuk Pemilih Perempuan	2 kali	Rp. 288.680.000	Jumlah terlaksananya "Pendidikan Pemilih Kepedulian dan Demokrasi" untuk masyarakat umum yang dilaksanakan pada saat Pemilu/Pemilihan maupun Non Pemilu/Pemilihan
			Pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepedulian dan Demokrasi" untuk Pemilih Pemuda	2 kali		Jumlah terlaksananya "Pendidikan Pemilih Kepedulian dan Demokrasi" untuk Pemuda yang dilaksanakan pada saat Pemilu/Pemilihan maupun Non Pemilu/Pemilihan
			Pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepedulian dan Demokrasi" untuk Pemilih Perempuan	2 kali		Jumlah terlaksananya "Pendidikan Pemilih Kepedulian dan Demokrasi" untuk Perempuan yang dilaksanakan pada saat Pemilu/Pemilihan maupun Non Pemilu/Pemilihan
			Pelaksanaan "Pendidikan Pemilih Kepedulian dan Demokrasi" untuk Pemilih Disabilitas	2 kali		Jumlah terlaksananya "Pendidikan Pemilih Kepedulian dan Demokrasi" untuk Pemilih Disabilitas yang dilaksanakan pada saat Pemilu/Pemilihan maupun Non Pemilu/Pemilihan

Page 2 of 3



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

LAPORAN HASIL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TAHUN 2025

NO	PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	PAGU	KETERANGAN
1		Kelembagaan Logistik Pemilu	Persentase pemeliharaan Logistik Pemilu	100%	Rp. 900.000.000	Persentase terdampar Logistik Pemilu/Pemilihan pada saat pemungutan suara.

Pangkalpinang, 27 Desember 2024



Page 3 of 3

2) Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU);

KPU Kota Pangkalpinang memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Utama (IKU) berpedoman pada Sistem Manajemen Administrasi Rekam Terpadu Komisi Pemilihan Umum (SMART). Sistem ini adalah sebuah aplikasi internal yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia untuk mengelola berbagai aspek administrasi dan rekam jejak pekerjaan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU), terutama terkait dengan kepegawaian dan manajemen surat-menyurat.

Screenshot Surat Keputusan No. 06/PR.01.3-Kpt/1971/KPU-Kot/IX/2020





KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

LAPORAN HASIL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TAHUN 2025

3) Menyusun dan Mengumpulkan Laporan Kinerja;

Pegawai Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang secara rutin Menyusun Laporan Kinerja Harian (LKH), dan mengumpulkan Laporan Kinerja Harian (LKH) di tanggal 21 tiap bulan pada hari kerja.

3. Tim Penataan Tata Laksana;

Penataan Tata Laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur. Target yang ingin dicapai pada area Penataan Tata Laksana adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja di lingkungan KPU Kota Pangkalpinang dengan berpedoman pada peningkatan efisiensi dan efektivitas system serta prosedur kerja yang jelas dan terukur;
- b. Mendorong penggunaan teknologi informasi di lingkungan KPU Kota Pangkalpinang; dan
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi.

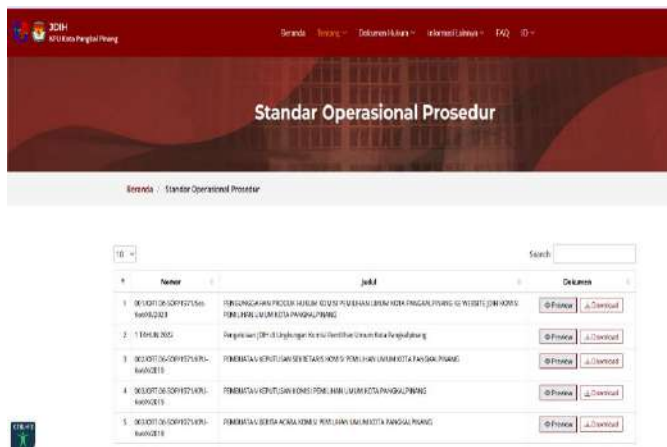
Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari Tim Pembangunan Zona Integritas, didapatkan hasil pelaksanaan sebagai berikut:

1) Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP);

Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang telah menyusun beberapa Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) bertujuan untuk memberikan pedoman kerja yang jelas dan berstandar agar kegiatan operasional berjalan efisien, efektif, konsisten, dan terukur, serta mengurangi risiko kesalahan, memperjelas tanggung jawab, dan meningkatkan kualitas layanan atau produk demi mencapai tujuan organisasi secara maksimal, seperti peningkatan kepuasan

masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), KPU Kota Pangkalpinang telah mengacu pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2022 Tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Standar Operasional Prosedur (SOP) KPU Kota Pangkalpinang



1. SOP_PENGELOLAAN_JDIH_KPU_KOTA_PKP.pdf
2. SOP_PENGUNGGAHAN_PRODUK_HUKUM_KPU_KOTA_PKP.pdf
3. SOP_PEMBUATAN_SK_SEKRETARIS_KPU_KOTA_PKP.pdf
4. SOP_PEMBUATAN_SK_KETUA_KPU_KOTA_PKP.pdf
5. SOP_PEMBUATAN_BA_KPU_KOTA_PKP.pdf
6. SOP_PINDAH MEMILIH.pdf
7. SOP_KEUANGAN.pdf

2) Penggunaan Teknologi Informasi

Teknologi Informasi (TI) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang dalam rangka Zona Integritas (ZI) memiliki peran strategis sebagai alat bantu utama untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, transparan, dan melayani prima (WBK/WBBM). Teknologi Informasi juga dapat mengurangi potensi Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) serta meningkatkan akuntabilitas publik. Pemanfaatan Teknologi Informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang terutama dalam proses tahapan Pemilu/Pilkada dapat dilihat dari penggunaan Platform digital berikut seperti;

- a) Sistem Informasi Data Pemilih (Sidalih), yakni Platform digital yang membantu untuk mengelola dan memutakhirkan data pemilih secara elektronik.



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

LAPORAN HASIL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TAHUN 2025

- b) Sistem Informasi Pencalonan (Silon), yakni Platform digital untuk mengelola seluruh proses pendaftaran dan verifikasi berkas calon peserta pemilihan (DPRD Kota/Pilwalkot).
- c) Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap), yakni Platform digital yang membantu proses penghitungan dan rekapitulasi suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS) hingga tingkat kota.
- d) Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), yakni Platform digital yang menjembatani partai politik dengan KPU dalam proses administrasi pemilu, dan memudahkan verifikasi data. Platform ini juga memudahkan KPU dalam memproses, memverifikasi, dan memantau kelengkapan serta keabsahan dokumen partai politik secara efisien.
- e) Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (SIKADEKA), adalah platform digital yang menjadi alat bantu bagi peserta Pemilu (partai politik, calon legislatif, DPD, dan paslon presiden-wakil presiden) untuk mencatat, mengunggah, dan melaporkan semua transaksi serta kegiatan kampanye dan dana kampanye secara *real-time*. Platform ini juga membantu Komisi Pemilihan Umum dan auditor dalam mengawasi dan melakukan audit dana kampanye.
- f) Sistem Informasi Manajemen Penggantian Antar Waktu (SIMPAW), adalah Platform Digital untuk mengelola proses administrasi Penggantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR, DPD, dan DPRD secara transparan, akuntabel, dan efisien, sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait pemilu, untuk memastikan alur PAW berjalan profesional dan dapat diakses publik, mencakup data calon hingga proses penetapan pengganti dari Daftar Calon Pengganti (DCP).

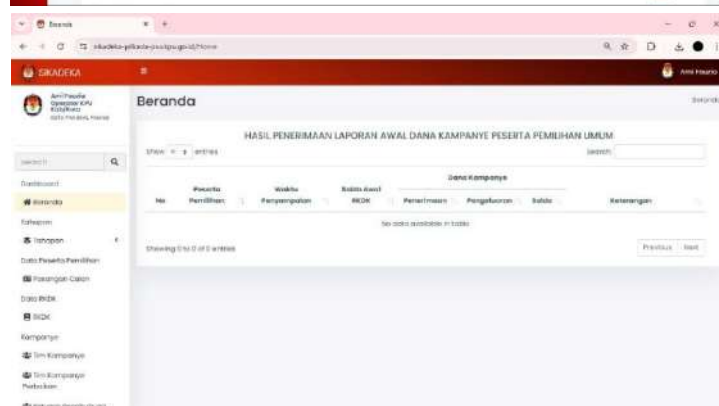
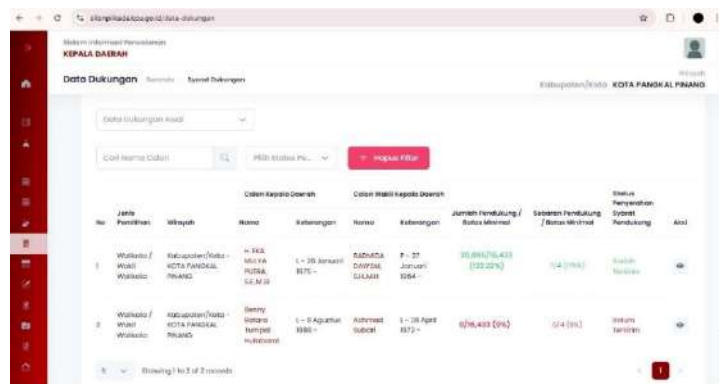
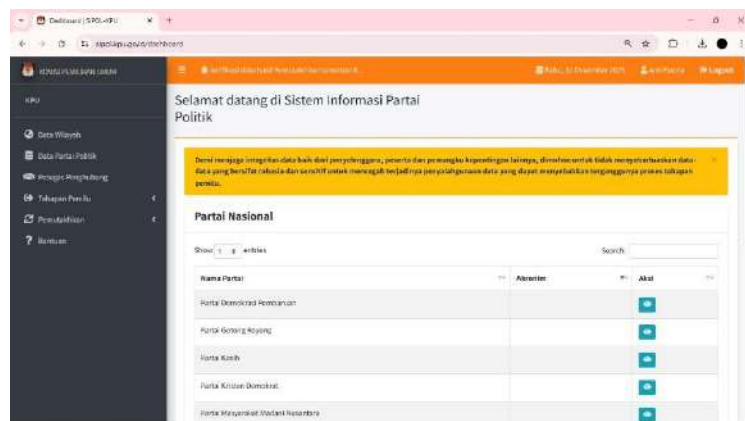


KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

LAPORAN HASIL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TAHUN 2025

- g) Sistem Informasi Daerah Pemilihan (SIDAPIL), adalah aplikasi berbasis data dan teknologi yang digunakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyusun Daerah Pemilihan (Dapil) secara objektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sesuai amanat undang-undang, dengan mengintegrasikan data kependudukan, melakukan simulasi, dan memfasilitasi partisipasi public untuk memastikan prinsip-prinsip penataan Dapil terpenuhi.

Screenshot Penggunaan Platform Digital dalam proses tahapan Pemilu/Pilkada





3) Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Keterbukaan Informasi;

Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik sudah memiliki Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) yang menyebarkan seluruh informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap. Dalam Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik, Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang telah memiliki Prosedur yang jelas dan dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kota Pangkalpinang Nomor 294 Tahun 2024 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang. Keterbukaan Informasi Publik dapat diakses dengan mudah melalui Web Resmi KPU Kota Pangkalpinang ataupun sosial media KPU Kota Pangkalpinang seperti, Facebook, Instagram, Tiktok, Twitter/X maupun Youtube. PPID KPU Kota Pangkalpinang secara rutin mengelola dan memperbarui informasi publik melalui saluran resmi, termasuk situs web, media sosial, dan kanal pelayanan informasi lainnya. Dengan tersedianya informasi yang relevan, akurat, dan terkini tersebut, maka masyarakat atau pemohon informasi dapat mengaksesnya dengan mudah tanpa harus mengajukan permohonan secara tertulis. Dokumentasi dan sistem pengelolaan informasi yang dilakukan oleh PPID juga telah disesuaikan dengan pedoman teknis dan standar pelayanan informasi publik yang ditetapkan oleh Komisi Informasi dan KPU RI, sehingga menjamin keterbukaan, transparansi, dan akuntabilitas informasi publik. KPU Kota Pangkalpinang juga melakukan monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik melalui kegiatan aktivitas Bakohumas, sebagai salah satu upaya meningkatkan peran dalam membangun kepercayaan publik serta mensosialisasikan informasi kepada masyarakat.



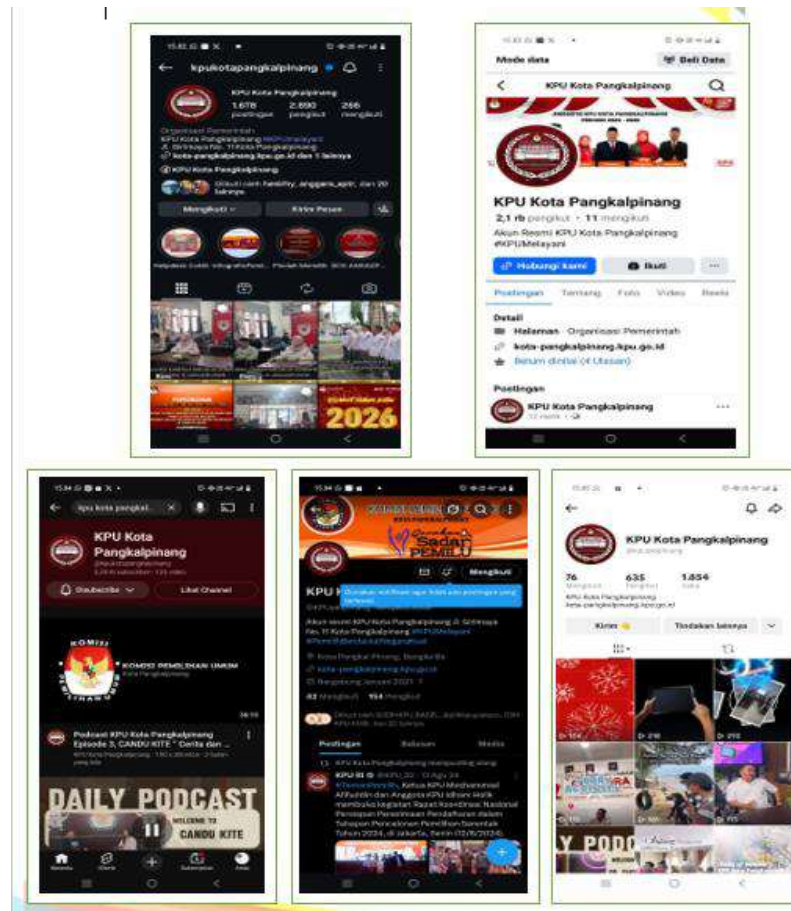
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

LAPORAN HASIL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TAHUN 2025

Screenshot Surat Keputusan KPU Kota Pangkalpinang No. 294 Tahun 2024



Screenshoot Akun Sosial Media KPU Kota Pangkalpinang



Kegiatan Pelayanan Informasi oleh Helpdesk KPU Kota Pangkalpinang



4. Tim Penataan Sistem Manajemen SDM;

Sistem Manajemen SDM. Penataan Sistem Manajemen SDM ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme di Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang. Target yang ingin dicapai pada area Penataan Tata Laksana adalah sebagai berikut:

- Melakukan perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan di lingkungan KPU Kota Pangkalpinang;
- Mendorong pola mutasi dan pengembangan kompetensi pegawai secara terukur dan terbuka;
- Mendorong penyusunan penilaian kinerja individu secara terukur dan berkesesuaian; dan



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

LAPORAN HASIL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TAHUN 2025

- d. Mendorong penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai di lingkungan KPU Kota Pangkalpinang.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari Tim Pembangunan Zona Integritas, didapatkan hasil pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Perencanaan Kebutuhan Pegawai;
KPU RI telah menyusun Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan di Lingkungan Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten Kota. Dalam pelaksanaan penempatan jabatan Pegawai KPU Kota Pangkalpinang mengacu pada Peta jabatan dan SK Sekjen Nomor 2244 Tahun 2024.
- 2) Pola Mutasi dan Pengembangan Kompetensi Pegawai;
Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan. Sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai dan untuk memenuhi kebutuhan organisasi, KPU Kota Pangkalpinang melaksanakan mutasi internal antar Sub Bagian. Sebagian besar mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi.
- 3) Penyusunan Penilaian Kinerja Individu;
Penetapan Kinerja Individu berdasarkan pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) setiap Triwulan. Pengukuran Kinerja Individu dilakukan setiap Triwulan pada pengisian SKP Pegawai, dan Pembuatan Laporan Kinerja Harian setiap hari di rangkum dalam satu bulan. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward, yaitu seperti sebagai persyaratan untuk mendapatkan kenaikan pangkat.



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

LAPORAN HASIL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TAHUN 2025

4) Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode

KPU Kota Pangkalpinang telah menerapkan kode etik dan kode disiplin. Hal ini berlaku dalam kebijakan Absensi dalam mekanisme Pemotongan Tunjangan.

5. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang secara berkala. Target yang ingin dicapai pada area Penataan Tata Laksana adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun standar dan maklumat pelayanan serta melakukan review dan evaluasi terhadap standar pelayanan secara berkala;
- b. Melakukan Penyediaan layanan kepada public secara terpadu dan terintegrasi;
- c. Menyusun *system reward and punishment* bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak sesuai dengan standar;
- d. Melakukan inovasi pelayanan; dan
- e. Melakukan survey kepuasan pelayanan kepada Masyarakat.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari Tim Pembangunan Zona Integritas, didapatkan hasil pelaksanaan sebagai berikut:

1) Menyusun Standar dan Maklumat Pelayanan;

KPU Kota Pangkalpinang telah memiliki Standart Operasioanl Prosedure yang telah di buat dan di tetapkan serta di dilaksanakan pada setiap pelayanan. Standart Pelayanan juga telah di maklumatkan pada seluruh jenis Pelayanan yang ada di KPU Kota Pangkalpinang.

2) Penyediaan Layanan Kepada Publik Secara Terpadu dan Terintegrasi;

Komisis Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang telah memiliki PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). PPID memiliki fungsi penting untuk mewujudkan pelayanan informasi publik yang mudah diakses, transparan, dan satu pintu sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi atau layanan publik dengan lebih terintegrasi dan tidak berbelit.

Screenshot Laman PPID



3) Menyusun *System Reward and Punishment*

System reward and punishment dapat dilihat dari hal-hal kecil seperti Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang menerapkan disiplin yang ketat terkait jam kedatangan dan pulang pegawai. KPU Kota Pangkalpinang akan melakukan pemotongan tunjangan apabila terdapat pegawai KPU Kota Pangkalpinang yang lalai terkait waktu. KPU Kota Pangkalpinang melakukan Rekapitulasi Kehadiran setiap pegawai. Kelalaian pegawai terkait waktu akan mempengaruhi kualitas pelayanan yang diberikan. KPU Kota Pangkalpinang juga melakukan penilaian serta memberikan apresiasi kepada pegawai yang telah memberikan kinerja terbaiknya namun hal ini belum dilakukan secara berkala.



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

LAPORAN HASIL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TAHUN 2025

Piagam Penghargaan Pegawai Terbaik Tahun 2021



Screenshot Rekapitulasi Kehadiran Pegawai

REKAPITULASI HADIR BULANAN PPPK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KOTA PANGKALPINANG									
BULAN / BOKOMES		JAWAB	HUKUM	TANGGAL HADIR (JARI)					KETERANGAN
NO.	NAMA			1	2	3	4	5	
1.	AGUNG RAHARDI NIPPPK 200001240001110017 14/11-01-2021	PPPK	12						
2.	ZULIA NIPPPK 200000070015110009 1/10-01-2021	PPPK	12						
3.	GUSIA DARMA NIPPPK 200001120015110019 1/10-01-2021	PPPK	12						
4.	RIHAYU ANWAR NIPPPK 20001000015110000 1/10-01-2021	PPPK	12						
5.	IRMA JANITA NIPPPK 200001040015110000 1/10-01-2021	PPPK	12						
6.	YULIAHATI CAKABARA NIPPPK 200001010015110013 1/10-01-2021	PPPK	12						
7.	PRADANA KURNIA NIPPPK 200001010015110013 1/10-01-2021	PPPK	12						
8.	PRADHITO RIZKA PRASMANA NIPPPK 200001010015110014 1/10-01-2021	PPPK	12						

PANGKALPINANG, 11 OKTOBER 2021
KEPADA YULIAHATI CAKABARA
KOTA PANGKALPINANG

Yuliana Sandriani
NIP. 150803001001110005

REKAPITULASI HADIR BULANAN PPPK DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KPU KOTA PANGKALPINANG									
BULAN / BOKOMES		JAWAB	HUKUM	TANGGAL HADIR (JARI)					KETERANGAN
NO.	NAMA			1	2	3	4	5	
1.	AGUNG RAHARDI NIPPPK 200001240001110017 14/11-01-2021	PPPK	12						
2.	ZULIA NIPPPK 200000070015110009 1/10-01-2021	PPPK	12						
3.	GUSIA DARMA NIPPPK 200001120015110019 1/10-01-2021	PPPK	12						
4.	RIHAYU ANWAR NIPPPK 20001000015110000 1/10-01-2021	PPPK	12						
5.	IRMA JANITA NIPPPK 200001040015110000 1/10-01-2021	PPPK	12						
6.	YULIAHATI CAKABARA NIPPPK 200001010015110013 1/10-01-2021	PPPK	12						
7.	PRADANA KURNIA NIPPPK 200001010015110013 1/10-01-2021	PPPK	12						
8.	PRADHITO RIZKA PRASMANA NIPPPK 200001010015110014 1/10-01-2021	PPPK	12						

PANGKALPINANG, 11 OKTOBER 2021
KEPADA YULIAHATI CAKABARA
KOTA PANGKALPINANG

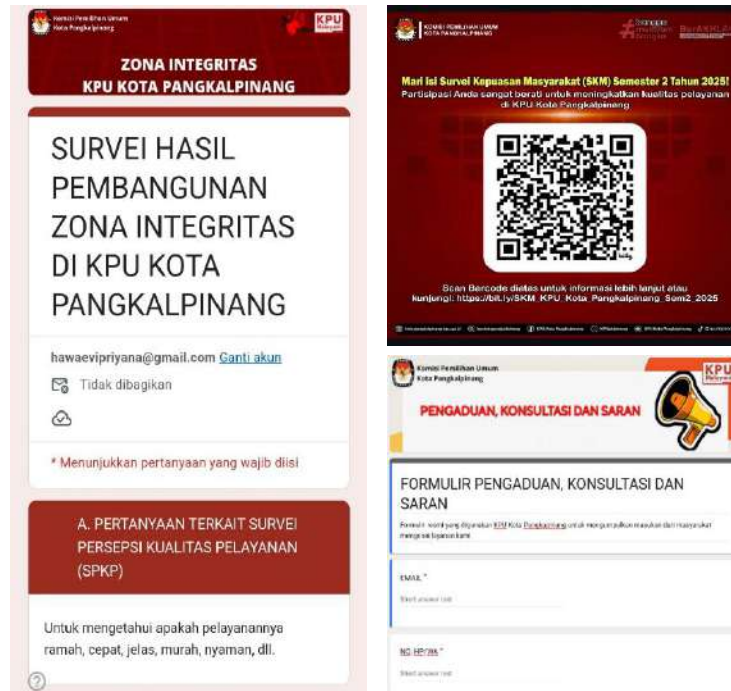
Yuliana Sandriani
NIP. 150803001001110005

4) Melakukan Inovasi Pelayanan;

Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang senantiasa berusaha untuk memperbaiki dan memberikan inovasi terkait pelayanan. Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang juga melakukan survei terkait Pelayanan Publik sebagai Upaya untuk memperbaiki dan memberikan inovasi terkait pelayanan. Survei tersebut dapat diakses pada link atau tautan berikut <https://bit.ly/SURVEIHASILPEMBANGUNANZONAINTEGRITASDIKPUKOTAPANGKALPINANG>. Tautan tersebut berisi kuisisioner terkait kualitas pelayanan yang diberikan oleh Komisi Pemilihan

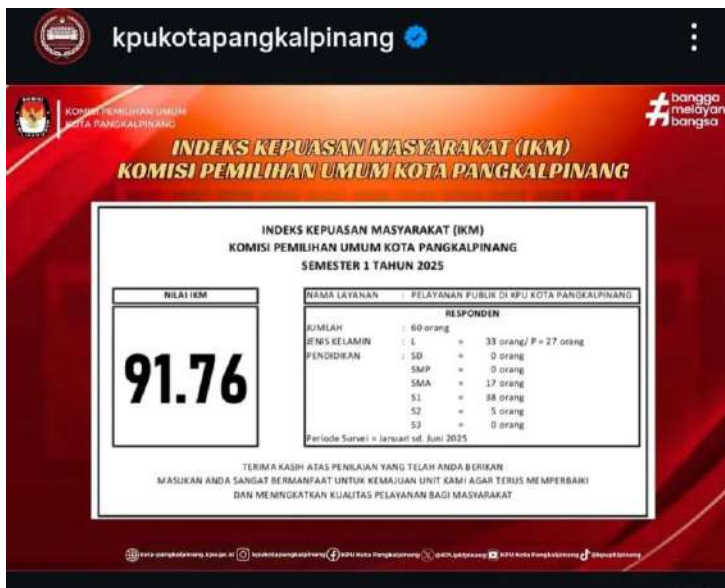
Umum Kota Pangkalpinang sehingga Masyarakat pengguna layanan dapat terlibat langsung dalam proses penilaian. Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang juga membuat link atau tautan untuk pengisian saran dan pengaduan yang dapat diakses di <https://bit.ly/FormulirPengaduanKonsultasidanSaran> sehingga masyarakat dapat memberikan saran untuk perbaikan layanan yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang. KPU Kota Pangkalpinang juga melakukan Survei Kepuasan Masyarakat untuk mengukur tingkat kepuasan publik terhadap kualitas pelayanan publik secara berkala, mengidentifikasi kelemahan dan kelebihan layanan, serta mendapatkan masukan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk perbaikan, peningkatan inovasi, dan peningkatan kualitas pelayanan secara keseluruhan sesuai amanat undang-undang. Survei ini dapat diakses dengan mengunjungi: https://bit.ly/SKM_KPU_Kota_Pangkalpinang_Sem2_2025.

Survei Pelayanan Publik



- 5) Melakukan Survey Kepuasan Pelayanan Kepada Masyarakat; Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah instrumen penting yang digunakan oleh instansi pemerintah dan penyelenggara layanan publik untuk mengukur efektivitas pelayanan berdasarkan pengalaman langsung pengguna layanan. KPU Kota Pangkalpinang telah melaksanakan Survei kepuasan Masyarakat yang mana dilakukan per-semeter dengan menyebarkan kuisisioner secara online untuk diisi oleh responden. Dalam hal ini KPU Kota Pangkalpinang telah melaksanakan survei kepuasan masyarakat untuk semester I. KPU Kota Pangkalpinang telah memposting hasil survei kepuasan masyarakat semester I pada website, dan media social.

Screenshot Hasil Survei Kepuasan Masyarakat



6. Tim Penguatan Pengawasan;
Penguatan Pengawasan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengawasan dan penilaian pada pelaksanaan pembangunan Zona Integritas di KPU Kota Pangkalpinang. Target yang ingin dicapai pada area Penataan Tata Laksana adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan *public campaign* tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan KPU Kota Pangkalpinang;
- b. Melakukan penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP); dan
- c. Penyediaan layanan pengaduan Masyarakat dan Whistle Blowing System.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari Tim Pembangunan Zona Integritas, didapatkan hasil pelaksanaan sebagai berikut:

1) *Public Campaign* Tentang Pengendalian Gratifikasi;

KPU Kota Pangkalpinang telah melakukan *public campaign* tentang pengendalian gratifikasi seperti penyampaian melalui media social KPU Kota Pangkalpinang.

Postingan Pengendalian Gratifikasi



2) Melakukan Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP);

KPU Kota Pangkalpinang telah membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang dan dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 277 tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang.

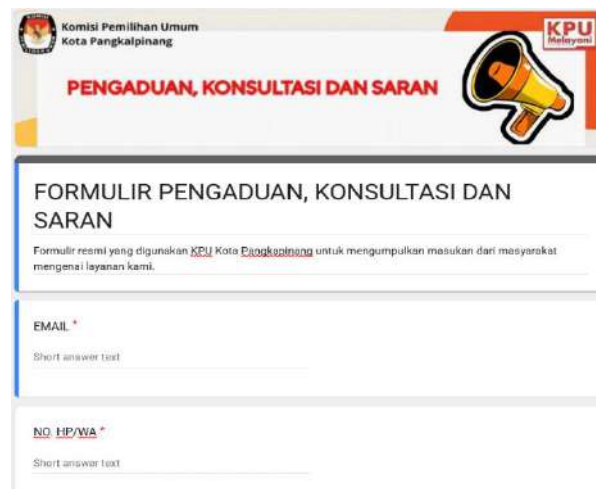
Screenshot Surat Keputusan KPU Kota Pangkalpinang No. 277 Tahun 2025



3) Penyediaan layanan pengaduan Masyarakat dan *Whistle Blowing System*.

KPU Kota Pangkalpinang telah membuat link pengaduan dan saran yang dapat diakses di <https://bit.ly/FormulirPengaduanKonsultasidanSaran>. Link ini juga sudah di publikasikan di Web dan Sosial Media KPU Kota Pangkalpinang. Selain itu KPU Kota Pangkalpinang juga melakukan pengenalan terkait *Whistle Blowing System* melalui Sosial Media JDIH KPU Kota Pangkalpinang. Selain secara online KPU Kota Pangkalpinang juga menyediakan Kotak Pengaduan dan Saran untuk pengaduan secara offline.

Screenshoot Sarana Pengaduan



Postingan di JDIIH terkait *Whistle Blowing System*



II. Komponen Hasil

Dalam pembangunan Zona Integritas, fokus pelaksanaan reformasi birokrasi tertuju pada dua sasaran utama yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN dan terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi dari Tim Pembangunan Zona Integritas Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang, didapatkan hasil pelaksanaan sebagai berikut:

1. Nilai Persepsi Anti Korupsi

Berdasarkan tabel Ringkasan Hasil Survei Pengukuran Kinerja, hasil penyusunan Survei Pengukuran Kinerja untuk layanan di Layanan Indeks Persepsi Korupsi Tahun 2025 Semester II mempunyai kategori sangat baik, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang IKM adalah 3,96 atau konversi IKM sebesar 99,05.

Skor		Indeks	Ket
Nilai Interval (NI)	Nilai Interval Konversi (NIK)		
3,92	98,00	A	(Sangat Baik)
4,00	100,00	A	(Sangat Baik)
3,97	99,25	A	(Sangat Baik)
4,00	100,00	A	(Sangat Baik)
3,97	99,25	A	(Sangat Baik)
3,91	97,75	A	(Sangat Baik)
3,91	97,75	A	(Sangat Baik)
3,97	99,25	A	(Sangat Baik)
3,97	99,25	A	(Sangat Baik)
4,00	100,00	A	(Sangat Baik)
3,96	99,05	A	(Sangat Baik)

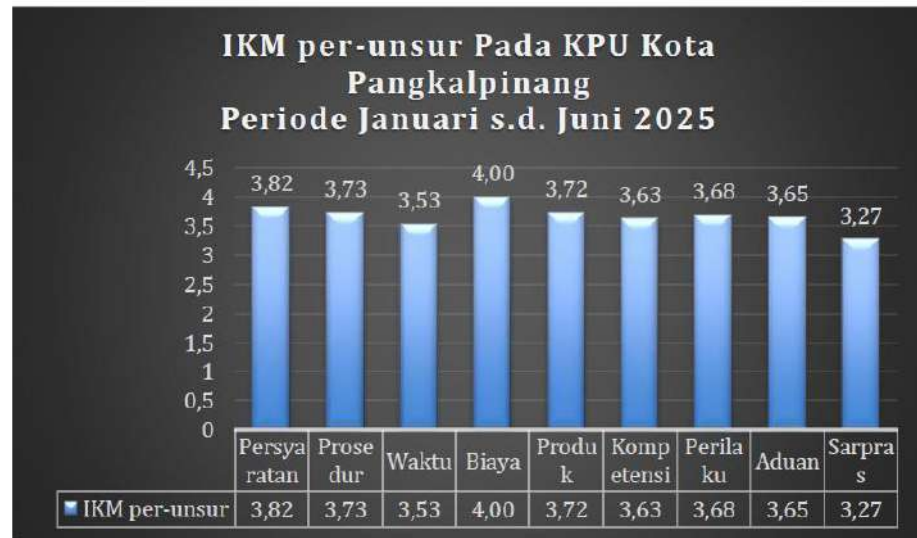
2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat

Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan Tingkat kepuasan pelayanan kepada Masyarakat. Kepuasan pelayanan kepada Masyarakat berdasarkan Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Pada Pelayanan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Periode Januari S.D. Juni 2025, Dari data data survei yang terkumpul sebanyak 60 responden, hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan KPU Kota Pangkalpinang yang terdiri dari 9 (sembilan) unsur maka dapat diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan KPU Kota Pangkalpinang pada periode Januari sampai dengan Juni 2025 sebesar 91,76 dengan nilai pelayanan “A” atau berkinerja “SANGAT BAIK”.

Screenshot Tabel Nilai Unsur Pelayanan

	Nilai Unsur Pelayanan								
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9
IKM Per-Unsur	3,82	3,73	3,53	4,00	3,72	3,63	3,68	3,65	3,27
Mutu Kinerja	A	A	A	A	A	A	A	A	B
Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan									Prioritas 1
IKM Unit Layanan	91,76								
Nilai Pelayanan	A								
Kinerja Pelayanan	SANGAT BAIK								

Screenshot Grafik Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat per-Unsur



B. KENDALA/HAMBATAN DAN UPAYA UNTUK MENGATASINYA

Hambatan dalam pembangunan Zona Integritas adalah perubahan budaya kerja pegawai, yang mana budaya kerja lama sudah sangat melekat. Hampir keseluruhan pegawai terbiasa dengan ritme kerja lama sebelum adanya Pembangunan Zona Integritas sementara ritme kerja yang diinginkan Zona Integritas menuntut adanya pelayanan public yang prima mencakup peningkatan kualitas SDM, penataan sistem, penerapan teknologi, serta adanya sistem reward & punishment yang jelas, dengan pimpinan sebagai teladan (role model) untuk mendorong perubahan pola pikir dan budaya kerja anti-korupsi dan melayani. Selain itu Ketidakpastian Anggaran juga menjadi hambatan dalam membangun komponen-komponen penopang Pembangunan Zona Integritas.

Untuk mengatasi hambatan tersebut KPU Kota Pangkalpinang dapat melakukan Upaya antara lain: Peningkatan komitmen bersama dari pimpinan hingga staf, Pembinaan dan peningkatan kompetensi SDM secara berkelanjutan, Perbaikan sistem manajemen SDM dan tatalaksana, dan Monitoring dan evaluasi rutin dengan melibatkan seluruh jajaran Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang untuk perbaikan berkelanjutan.



BAB III
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) di KPU Kota Pangkalpinang merupakan wujud komitmen untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan bebas dari KKN. Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang telah melakukan Sebagian besar rencana Pembangunan Zona Integritas pada enam area perubahan (manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik) di lingkungan KPU Kota Pangkalpinang.

Beberapa poin utama keberhasilan yang telah dicapai meliputi: Telah dilakukan penandatanganan Pakta Integritas secara serempak pada 28 Oktober 2025 sebagai langkah awal pencaanangan WBK/WBBM; KPU Kota Pangkalpinang telah melaksanakan berbagai program mulai dari Manajemen Perubahan (seperti apel pagi rutin), Penataan Tata Laksana (penyusunan SOP dan digitalisasi layanan), hingga Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik melalui penyediaan PPID dan survei kepuasan Masyarakat; Implementasi berbagai platform digital seperti Sidalih, Silon, Sirekap, dan Sipol telah meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam setiap tahapan Pemilu/Pilkada; Telah disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berbasis SMART serta pelaporan kinerja harian (LKH) yang rutin dikumpulkan setiap bulan

Dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang juga mengalami berbagai hambatan yakni resistensi terhadap perubahan budaya kerja lama dan adanya ketidakpastian anggaran dalam membangun komponen penopang ZI.



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

LAPORAN HASIL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TAHUN 2025

B. RENCANA TINDAK LANJUT

1. Melakukan pembinaan berkelanjutan untuk mengubah pola pikir (mindset) dan budaya kerja (culture set) pegawai agar lebih selaras dengan prinsip pelayanan prima dan anti-korupsi
2. Melaksanakan rapat evaluasi secara rutin dengan melibatkan seluruh pimpinan dan pegawai guna memastikan setiap program di enam area perubahan berjalan konsisten.
3. Secara aktif menindaklanjuti hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan saran dari masyarakat yang masuk melalui kanal pengaduan *online* maupun *offline* untuk perbaikan inovasi layanan secara berkala
4. Meningkatkan intensitas *public campaign* terkait pengendalian gratifikasi dan keterbukaan informasi publik melalui berbagai kanal media sosial resmi.
5. Melakukan perencanaan anggaran yang lebih strategis dan efisien untuk mendukung penyediaan fasilitas penunjang pembangunan Zona Integritas.

Demikian laporan Hasil Pembangunan Zona Integritas Tahun 2025 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang.

Pangkalpinang, 10 Januari 2026

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kota Pangkalpinang,



Sobarian



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

LAPORAN HASIL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TAHUN 2025

DAFTAR LAMPIRAN

LKE Mandiri Pembangunan Zona Integritas KPU Kota Pangkalpinang yang dapat diakses pada link: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1ePcDm9jZrHIBXeY-uN8UpAqCRbFGYvt6vadmK_Q3Nuk/edit?gid=447899351#gid=447899351

Bukti Dukung dapat diakses di:
<https://drive.google.com/drive/folders/11sGmsy6eGhk3Vb9NY4dHFt6y9CxZ4pvT>

Penilaian		Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan Jawaban	Jawaban Unit	Catatan/Keterangan/Penjelasan atas Jawaban Unit	Daftar Bukti Dukung dan Link Unit	Jawaban TPI	Nilai	%	Catatan/ Keterangan/ Penjelasan Reviu TPI
A.	PENGUNGKIT	60.00							#DIV/0!	#DIV/0!	
I.	PEMENUHAN	30.00							#DIV/0!	#DIV/0!	
	1. MANAJEMEN PERUBAHAN	4.00							#DIV/0!	#DIV/0!	
	i. Penyusunan Tim Kerja	0.50							#DIV/0!	#DIV/0!	
	a. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas		Ya, jika Tim telah dibentuk di dalam unit kerja.	Ya/Tidak	Ya	telah dilakukan rapat pleno pembentukan tim pembangunan zona integritas dan dituangkan dalam BA Nomor: 172/PW.02-BA/1971/2025 serta dikeluarkan SK dengan Nomor: 275 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang	https://drive.google.com/drive/folders/1qOAdGkAxUbycw_4KSVNd7WTnG85HOuNH	Blm Diisi			
	b. Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/ mekanisme yang jelas		a. Jika dengan prosedur/ mekanisme yang jelas dan mewakili seluruh unsur dalam unit kerja b. Jika sebagian menggunakan prosedur yang mewakili sebagian besar unsur dalam unit kerja c. Jika tidak di seleksi.	A/B/C	A	telah dilakukan rapat pleno pembentukan tim pembangunan zona integritas dan dituangkan dalam BA Nomor: 172/PW.02-BA/1971/2025 serta dikeluarkan SK dengan Nomor: 275 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang	https://drive.google.com/drive/folders/1qOAdGkAxUbycw_4KSVNd7WTnG85HOuNH	Blm Diisi			
	ii. Rencana Pembangunan Zona Integritas	1.00							#DIV/0!	#DIV/0!	
	a. Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM		Ya, jika memiliki rencana kerja pembangunan Zona Integritas.	Ya/Tidak	Ya	Telah terdapat Surat Keputusan Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang, Pakta Integritas.	https://drive.google.com/drive/folders/1qOAdGkAxUbycw_4KSVNd7WTnG85HOuNH	Blm Diisi			
	b. Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM		a. Jika semua target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM b. Jika sebagian target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM c. Jika tidak ada target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM	A/B/C	A	Telah terdapat Surat Keputusan Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang, dan Pakta Integritas.	https://drive.google.com/drive/folders/1qOAdGkAxUbycw_4KSVNd7WTnG85HOuNH	Blm Diisi			
	c. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM		a. Jika telah dilakukan pengelolaan media/aktivitas interaktif yang efektif untuk menginformasikan pembangunan ZI kepada internal dan stakeholder secara berkala b. Jika pengelolaan media/aktivitas interaktif dilakukan secara terbatas dan tidak secara berkala c. Jika pengelolaan media/aktivitas interaktif belum dilakukan	A/B/C	B	KPU Kota Pangkalpinang telah melakukan sosialisasi pembangunan WBK/WBBM dengan melampirkan bukti berupa Pencanangan ZI, Banner, Spanduk	https://drive.google.com/drive/folders/1Q1OTQRyuQnKnsXICArznao7c-46C-Kf7	Blm Diisi			
	iii. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WB	1.00							#DIV/0!	#DIV/0!	
	a. Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana		a. Jika semua kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana b. Jika sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana c. Jika sebagian kecil kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana d. Jika belum ada kegiatan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan rencana	A/B/C/D	B	sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang terdapat pada SK dengan Nomor: 275 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang	https://drive.google.com/drive/folders/1qOAdGkAxUbycw_4KSVNd7WTnG85HOuNH	Blm Diisi			
	b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas		a. Jika monitoring dan evaluasi melibatkan pimpinan dan dilakukan secara berkala b. Jika monitoring dan evaluasi melibatkan pimpinan tetapi tidak secara berkala c. Jika monitoring dan evaluasi tidak melibatkan pimpinan dan tidak secara berkala d. Jika tidak terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan zona integritas	A/B/C/D	A	Dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi pembangunan Zona Inegritas, KPU Kota Pangkalpinang selalu melibatkan pimpinan dan dilakukan secara berkala.	Foto Dokumentasi saat rapat evaluasi Zona Integritas https://drive.google.com/drive/folders/11sGmsy6eGhk3Vb9NY4dHf6t6y9CxZ4pvT7usp=drive_link	Blm Diisi			
	c. Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti		a. Jika semua catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti b. Jika sebagian besar catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti c. Jika sebagian kecil catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti d. Jika catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM belum ditindaklanjuti	A/B/C/D	B	Sebagian besar catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/11sGmsy6eGhk3Vb9NY4dHf6t6y9CxZ4pvT7usp=drive_link	Blm Diisi			
	iv. Perubahan pola pikir dan budaya kerja	1.50							#DIV/0!	#DIV/0!	

Penilaian				Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan Jawaban	Jawaban Unit	Catatan/Keterangan/Penjelasan atas Jawaban Unit	Daftar Bukti Dukung dan Link Unit	Jawaban TPI	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Penjelasan Reviu TPI
			a.	Pimpinan berperan sebagai <i>role model</i> dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/ WBBM		ya, jika pimpinan menjadi contoh pelaksanaan nilai-nilai organisasi.	Ya/Tidak	Ya	Pimpinan KPU Kota Pangkalpinang telah menunjukkan peran peran sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan WBK/ WBBM dan menjadi contoh pelaksanaan nilai-nilai organisasi dan tertuang dalam Pelaksanaan Apel Pagi, Penandatanganan Pakta Integritas, Penyampaian LHKPN, LHKASN dan SPT, kegiatan knowledge sharing,dan pembinaan SDM KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	https://drive.google.com/drive/folders/1Q1OTQRyuQNknsXiCArznag7c-46C-Kf7 Laporan LHKPN Link : https://drive.google.com/drive/folders/166hINSBWYgCVr_mNp5a5oi86br1CznUH Dokumentasi Penandatanganan Pakta Integritas Pimpinan Link : https://drive.google.com/drive/folders/1hyiZo6sMwh42MOFITd3ZWADDWzul6bG5	Blm Diisi		
			b.	Sudah ditetapkan agen perubahan		a. Jika agen perubahan telah ditetapkan dan berkontribusi terhadap perubahan pada unit kerjanya b. Jika agen perubahan telah ditetapkan namun belum berkontribusi terhadap perubahan pada unit kerjanya c. Jika belum terdapat agen perubahan	A/B/C	A	KPU Kota Pangkalpinang telah membentuk Agen Perubahan yang tertuang dalam SK Tim Pembangunan ZI	https://drive.google.com/drive/folders/1Q1OTQRyuQNknsXiCArznag7c-46C-Kf7	Blm Diisi		
			c.	Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi		a. Jika telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir dan mampu mengurangi resistensi atas perubahan b. Jika telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir tapi masih terdapat resistensi atas perubahan c. Jika belum terdapat upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir	A/B/C	A	Pada KPU Kota Pangkalpinang telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi melayani yaitu memberikan pelayanan yang jujur, adil, akuntabel, cepat, tepat, bersih dan menyenangkan. KPU Kota Pangkalpinang melakukan apel pagi setiap senin untuk mengubah budaya kerja dan mengubah pola pikir ASN KPU Koa Pangkalpinang. KPU Kota Pangkalpinang telah melampirkan bukti berupa diantaranya tagline KPU Melayani, PKPU 3 Tahun 2023 tentang Tugas Fungsi, SOTK KPU, PKPU 12 Tahun 2023 tentang Tata Kerja KPU, SOP Organisasi, Maklumat Pelayanan, PPID, SK Budaya Kerja, Dokumentasi Melayani Pendaftaran Calon Legislatif DPD dan DPRD yang dapat diakses di Youtube, serta SOP Pelayanan	https://drive.google.com/drive/folders/1hyiZo6sMwh42MOFITd3ZWADDWzul6bG5	Blm Diisi		
			d.	Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM		a. Jika semua anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM dan usulan-usulan dari anggota diakomodasikan dalam keputusan b. Jika sebagian besar anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM c. Jika sebagian kecil anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM d. Jika belum ada anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM	A/B/C/D	A	Seluruh jajaran pimpinan dan pegawai KPU Kota Pangkalpinang terlibat dalam pembangunan Zona Integritas. dalam SK pembangunan Zona Integritas seluruh jajaran divisi turut dilibatkan dan saat rapat evaluasi zona integritas seluruh jajaran pimpinan dan pegawai KPU Kota Pangkalpinang turut dilibatkan. Dibuktikan dengan foto dokumentasi kegiatan	https://drive.google.com/drive/folders/12z7-Fzy07ok5xGtCTkrzGrxn-XGboSC_	Blm Diisi		
2. PENATAAN TATALAKSANA				3.50							#DIV/0!	#DIV/0!	
i. Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan				1.00							#DIV/0!	#DIV/0!	
			a.	SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi		a. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis dan juga melakukan inovasi yang selaras b. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis c. Jika sebagian SOP unit telah mengacu peta proses bisnis d. Jika belum terdapat SOP unit yang mengacu peta proses bisnis	A/B/C/D	B	KPU Kota Pangkalpinang telah memiliki Peta Proses Bisnis sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127 Tahun 2022 Tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum	https://drive.google.com/drive/folders/1x-5lclRl82wNbMohCQrqrwYwBQJowguXsA	Blm Diisi		
			b.	Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan		a. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi dan juga melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan b. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi c. Jika unit telah menerapkan sebagian besar SOP yang ditetapkan organisasi d. Jika unit telah menerapkan sebagian kecil SOP yang ditetapkan organisasi e. Jika unit belum menerapkan SOP yang telah ditetapkan organisasi	A/B/C/D/E	B	SOP yang telah di buat, di laksanakan dan di terapkan dalam pelaksanaan kegiatan di masing-masing subbagian	https://drive.google.com/drive/folders/1x-5lclRl82wNbMohCQrqrwYwBQJowguXsA	Blm Diisi		

Penilaian				Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan Jawaban	Jawaban Unit	Catatan/Keterangan/Penjelasan atas Jawaban Unit	Daftar Bukti Dukung dan Link Unit	Jawaban TPI	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Penjelasan Reviu TPI
			c.		Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi			Pada Tahun 2024 KPU Kota Pangkalpinang telah melaksanakan Evaluasi SOP	https://drive.google.com/drive/folders/1x-5lcRI82wNbMohC0rawTwbQJowjuxsA		Blm Diisi		
			ii.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (S	2.00						#DIV/0!	#DIV/0!	
			a.		Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi			Pada Penilaian dan Pengisian Laporan Kinerja, KPU Kota Pangkalpinang menggunakan Aplikasi E-LAPKIN yang disediakan Oleh KPU Republik Indonesia.	https://elapkin.kpu.go.id/		Blm Diisi		
			b.		Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi			KPU Kota Pangkalpinang memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi seperti penggunaan aplikasi SIMPEG, ASN DIGITAL, dan PPID	https://drive.google.com/drive/folders/1qOHWwOdCzIb_Y1AfWDMXlvE-bFwqywx		Blm Diisi		
			c.		Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi			KPU Kota Pangkalpinang memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi terpusat/unit sendiri dan terdapat inovasi	https://drive.google.com/drive/folders/1qOHWwOdCzIb_Y1AfWDMXlvE-bFwqywx		Blm Diisi		
			d		Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik			telah melakukan monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja secara berkala dengan bukti dukung berupa: tangkapan Layar E-Money dan foto dokumentasi rapat	https://drive.google.com/drive/folders/1qOHWwOdCzIb_Y1AfWDMXlvE-bFwqywx		Blm Diisi		
			iii.	Keterbukaan Informasi Publik	0.50						#DIV/0!	#DIV/0!	

Penilaian				Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan Jawaban	Jawaban Unit	Catatan/Keterangan/Penjelasan atas Jawaban Unit	Daftar Bukti Dukung dan Link Unit	Jawaban TPI	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Penjelasan Reviu TPI
			a.		Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan			a. Jika sudah terdapat Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) yang menyebarkan seluruh informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap b. Jika sudah terdapat PPID yang menyebarkan sebagian informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap c. Jika belum ada PPID dan belum melakukan penyebaran informasi publik	DAftar Bukti Dukung : SS Laman PPID, SK No. 294 Th. 2024, Laporan Bakohumas, dan Formulir Permohonan Informasi Publik. Link : https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1jIEqkAIAjJwnxIj-QwrumHJxac7ctnRl		Blm Diisi		
			b.		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik			a. Jika dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dan telah ditindaklanjuti b. Jika monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik telah dilakukan tetapi belum ditindaklanjuti c. Jika monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik belum dilakukan	DAfar Bukti Dukung : SS Laman PPID, SK No. 294 Th. 2024, Laporan Bakohumas, dan Formulir Permohonan Informasi Publik. Link : https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1jIEqkAIAjJwnxIj-QwrumHJxac7ctnRl		Blm Diisi		
			3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARAT		5.00						#DIV/0!	#DIV/0!	
			i. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai den		0.25						#DIV/0!	#DIV/0!	
			a.		Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan			KPU RI telah menyusun Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Peta Jabatan di Lingkungan Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten Kota. Dalam pelaksanaan penempatan jabatan Pegawai KPU Kota Pangkalpinang mengacu pada Peta jabatan dan SK Sekjen Nomor 2244 Tahun 2024, dengan data dukung berupa : 1.SK Sekjen Nomor 780 Tahun 2023 tentang Peta Jabatan 2.Nominatif Pegawai KPU Kota Pangkalpinang 3.SK Sekjen Nomor 2244 Tahun 2024 4. Surat Usulan Tambahan Pegawai 5. DUK 2025	https://drive.google.com/drive/folders/1bCAMinJfw53WHbyw0ZgTzvWQ9TRf3uu		Blm Diisi		
			b.		Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan			KPU Kota Pangkalpinang menempatkan pegawai hasil rekrutmen sesuai dengan SK penempatan di subbagian dan sesuai surat perintah yang telah disampaikan	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1bCAMinJfw53WHbyw0ZgTzvWQ9TRf3uu		Blm Diisi		

Penilaian				Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan Jawaban	Jawaban Unit	Catatan/Keterangan/Penjelasan atas Jawaban Unit	Daftar Bukti Dukung dan Link Unit	Jawaban TPI	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan Reviu TPI
			c.		Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja		Ya	Monitoring dan Evaluasi penempatan pegawai dilaksanakan dengan pengisian penilaian evaluasi kinerja ASN per triwulan pada aplikasi ekinerja BKN dan laporan evaluasi kinerja non ASN per semester, dengan data dukung berupa : 1.SKP dan Evaluasi Kinerja ASN Per Triwulan dan tahunan 2.Laporan Evaluasi Tenaga Non ASN Per Semester	https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1bCAMinjfw53WHbyw0ZgTzvWQ9TRrfs3uu		Blm Diisi		
			ii.	Pola Mutasi Internal	0.50						#DIV/0!	#DIV/0!	
			a.		Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan		Ya	Sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai dan untuk memenuhi kebutuhan organisasi, KPU Kota Pangkalpinang melaksanakan mutasi internal antar Sub Bagian dengan bukti berupa: 1. Nominatif Pegawai 2. SK Mutasi Pegawai 3. SK JFU Pegawai yang Mutasi Internal	https://drive.google.com/drive/folders/1-kuJawg48ge53pNvexssD5dZwfXnzkc		Blm Diisi		
			b.		Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan	A/B/C/D/E	C	Pengembangan karier pegawai dan untuk memenuhi kebutuhan organisasi, KPU Kota Pangkalpinang melaksanakan mutasi internal antar Sub Bagian dengan bukti berupa: 1. SK Mutasi Pegawai	https://drive.google.com/drive/folders/1-kuJawg48ge53pNvexssD5dZwfXnzkc		Blm Diisi		
			c.		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja	Ya/Tidak	Ya	Telah melakukan rapat internal evaluasi			Blm Diisi		
			iii.	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	1.25						#DIV/0!	#DIV/0!	
			a.		Unit Kerja melakukan <i>Training Need Analysis</i> Untuk pengembangan kompetensi	Ya/Tidak	Ya	Pengembangan kompetensi kepada seluruh Pegawai Sekretariat KPU Kota Pangkalpinang dilakukan dengan mengikutsertakan Pegawai pada Bimtek dan Diklat. Kebutuhan Pengembangan kompetensi Pegawai yang diselenggarakan oleh Sekretariat KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Diklat disampaikan kepada Puslitbang KPU RI, KPU Kota Pangkalpinang juga mensosialisasikan agar seluruh pegawai melakukan pendaftaran akun aplikasi Simpel KPU sebagai wadah pelatihan dan peningkatan kompetensi pegawai dengan bukti dukung berupa : Surat Tugas Bimtek dan Diklat, Surat Dinas KPU Provinsi	https://drive.google.com/drive/folders/1OZgMM5Fe3I-w7TorUavn51NkIzjqXel		Blm Diisi		
			b.		Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai	A/B/C/D	A	Pengembangan kompetensi kepada seluruh Pegawai Sekretariat KPU Kota Pangkalpinang dilakukan dengan mengikutsertakan Pegawai pada Bimtek dan Diklat. Kebutuhan Pengembangan kompetensi Pegawai Sekretariat KPU Kota Pangkalpinang melalui Diklat disampaikan kepada KPU provinsi Kep. Bangka Belitung, dengan bukti dukung berupa : 1. Surat Usulan Diklat 2. Surat Tugas Bimtek dan Diklat 3. Surat Dinas KPU Provinsi	https://drive.google.com/drive/folders/1OZgMM5Fe3I-w7TorUavn51NkIzjqXel		Blm Diisi		

Penilaian				Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan Jawaban	Jawaban Unit	Catatan/Keterangan/Penjelasan atas Jawaban Unit	Daftar Bukti Dukung dan Link Unit	Jawaban TPI	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Penjelasan Reviu TPI					
			c.		Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan			a. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar <25% b. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >25%-50% c. Jika sebagian besar kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan >50% -75% d. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >75%-100%	A/B/C/D	B				persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >25%-50% https://drive.google.com/drive/folders/10ZgMM5Fe3i-w7TorUavn51NkizjqXel		Blm Diisi		
			d.		Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya			a. Jika seluruh pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya b. Jika sebagian besar pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya c. Jika sebagian kecil pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya d. Jika belum ada pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya	A/B/C/D	A				Seluruh pegawai di KPU Kota Pangkalpinang telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya. https://drive.google.com/drive/folders/10ZgMM5Fe3i-w7TorUavn51NkizjqXel		Blm Diisi		
			e.		Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, <i>in-house training</i> , coaching, atau mentoring)			a. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai b. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai c. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian kecil pegawai d. Jika unit kerja belum melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai	A/B/C/D	A				Pengembangan kompetensi kepada seluruh Pegawai Sekretariat KPU Kota Pangkalpinang dilakukan dengan mengikutsertakan Pegawai pada Bimtek dan Diklat. Kebutuhan Pengembangan kompetensi Pegawai yang diselenggarakan oleh Sekretariat KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui Diklat disampaikan kepada Puslitbang KPU RI, dengan bukti dukung berupa : 1. Surat Usulan Diklat 2. Surat Tugas Bimtek dan Diklat https://drive.google.com/drive/folders/10ZgMM5Fe3i-w7TorUavn51NkizjqXel		Blm Diisi		
			f.		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja			a. Jika monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah dilakukan secara berkala b. Jika monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah dilakukan namun tidak secara berkala c. Jika monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja belum dilakukan	A/B/C	B				monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah dilakukan namun tidak berkala. Bukti dukung berupa dokumentasi rapat evaluasi https://drive.google.com/drive/folders/10ZgMM5Fe3i-w7TorUavn51NkizjqXel		Blm Diisi		
			iv. Penetapan Kinerja Individu		2.00						#DIV/0!	#DIV/0!						
			a.		Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi			a. Jika seluruh penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi serta perjanjian kinerja selaras dengan sasaran kinerja pegawai (SKP) b. Jika sebagian besar penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi c. Jika sebagian kecil penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi d. Jika belum ada penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi	A/B/C/D	A				Penetapan Kinerja Individu berdasarkan pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) setiap Triwulan https://drive.google.com/drive/folders/12W3L76X8bCYISSpoO81FCuONzUKYRn3		Blm Diisi		
			b.		Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya			a. Jika seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya serta menggambarkan <i>logic model</i> b. Jika sebagian besar ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya c. Jika sebagian kecil ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya d. Jika ukuran kinerja individu belum memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya	A/B/C/D	A				ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya serta menggambarkan logic model https://drive.google.com/drive/folders/12W3L76X8bCYISSpoO81FCuONzUKYRn3		Blm Diisi		

Penilaian				Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan Jawaban	Jawaban Unit	Catatan/Keterangan/Penjelasan atas Jawaban Unit	Daftar Bukti Dukung dan Link Unit	Jawaban TPI	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Penjelasan Reviu TPI
			c.		a. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan b. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan c. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran d. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan e. Jika pengukuran kinerja individu belum dilakukan	A/B/C/D/E	A	Pengukuran Kinerja Individu di lakukan setiap Twiulan pada pengisisna SKP Pegawai, dan Pembuatan Laporan Kinerja Harian setiap Hari di rangkum dalam satu bulan	https://drive.google.com/drive/folders/12W3L76X8bCVISpoO81FCuONzUKYRnc3		Blm Diisi		
			d.		Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian <i>reward</i> (Seperti: pengembangan karir individu, atau penghargaan)	Ya/Tidak	Ya	Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward, yaitu: 1. Sebagai Persyaratan untuk mendapatkan Kenaikan Pangkat 2. Pengisian jabatan dilakukan dengan merujuk pada hasil SKP dan wawancara	https://drive.google.com/drive/folders/12W3L76X8bCVISpoO81FCuONzUKYRnc3		Blm Diisi		
			v.	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode	0.75						#DIV/0!	#DIV/0!	
			a.		a. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi c. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi d. Jika unit kerja belum mengimplementasikan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi	A/B/C/D	A	KPU Kota Pangkalpinang telah menerapkan kode etik dan kode disiplin. Selama tahun 2024 tidak terdapat pelanggaran kode etik dan kode perilaku. Data dukungnya berupa: Laporan Rekapitulasi Kehadiran Pegawai	https://drive.google.com/drive/folders/1TXUw-2vLS6Nm8HrnmvCE3mbQ1RRyaEln		Blm Diisi		
			vi.		Sistem Informasi Kepegawaian	0.25					#DIV/0!	#DIV/0!	
			a.		a. Jika data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai dan dimutakhirkan setiap ada perubahan data pegawai b. Jika data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai dan dimutakhirkan namun secara berkala c. Jika data informasi kepegawaian unit kerja belum dimutakhirkan	A/B/C	A	Data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai dan dimutakhirkan setiap ada perubahan data pegawai melalui SIMPEG KPU dan SIASN BKN	data screenshot penggunaan simpeg https://drive.google.com/drive/folders/1rAr1aDT3P1BPWmOhnWahVuV9sMeScql dan laman Penggunaan Aplikasi Simpeg KPU di https://simpeg.kpu.go.id/login		Blm Diisi		
			4.		PENGUATAN AKUNTABILITAS	5.00					#DIV/0!	#DIV/0!	
			i.	Keterlibatan Pimpinan	2.50						#DIV/0!	#DIV/0!	
			a.		a. Jika pimpinan selalu terlibat dalam seluruh tahapan penyusunan perencanaan b. Jika pimpinan ikut terlibat dalam sebagian tahapan penyusunan perencanaan c. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perencanaan (hanya menandatangani)	A/B/C	A	pada saat Penyusunan Perencanaan Kinerja KPU Kota Pangkalpinang selalu melibatkan Pimpinan dalam pelaksanaan Penyusunan	https://drive.google.com/drive/folders/1rHlGqG6Vb5jBs57VFRDdHO3N82SRdFvIz		Blm Diisi		
			b.		Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja	A/B/C	A	pada saat Penyusunan Perencanaan Kinerja KPU Kota Pangkalpinang selalu melibatkan Pimpinan dalam pelaksanaan Penyusunan	https://drive.google.com/drive/folders/1rHlGqG6Vb5jBs57VFRDdHO3N82SRdFvIz		Blm Diisi		
			c.		a. Jika pimpinan selalu terlibat dalam seluruh pemantauan pencapaian kinerja dan menindaklanjuti hasil pemantauan b. Jika pimpinan unit kerja terlibat dalam seluruh pemantauan pencapaian kinerja tetapi tidak ada tindak lanjut hasil pemantauan c. Jika pimpinan unit kerja terlibat dalam sebagian pemantauan pencapaian kinerja d. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam pemantauan pencapaian kinerja	A/B/C/D	A	Pimpinan selalu melakukan pemantauan dalam pencapaian Kinerja	https://drive.google.com/drive/folders/1rHlGqG6Vb5jBs57VFRDdHO3N82SRdFvIz		Blm Diisi		
			ii.		Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	2.50					#DIV/0!	#DIV/0!	
			a.		Dokumen perencanaan kinerja sudah ada	Ya/Tidak	Ya	Setiap Tahun KPU Kota Pangkalpinang membuat Rencana Kinerja Tahunan.	https://drive.google.com/drive/folders/1rHlGqG6Vb5jBs57VFRDdHO3N82SRdFvIz		Blm Diisi		
			b.		Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil	Ya/Tidak	Ya	Rencana Kinerja Tahunan berpedoman pada Rencana Pembangunan Nasional Jagka Panjang dan Rencana Strategis KPU Kota Pangkalpinang	https://drive.google.com/drive/folders/1rHlGqG6Vb5jBs57VFRDdHO3N82SRdFvIz		Blm Diisi		

Penilaian				Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan Jawaban	Jawaban Unit	Catatan/Keterangan/Penjelasan atas Jawaban Unit	Daftar Bukti Dukung dan Link Unit	Jawaban TPI	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Penjelasan Reviu TPI	
			c.	Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)		ya, jika unit kerja memiliki IKU	Ya/Tidak	Ya	KPU Kota Pangkalpinang memiliki IKU yang telah di tetapkan	https://drive.google.com/drive/folders/1rHIGq6Vb5jBs57VFRDdHO3N82SRdFvIz		Blm Diisi		
			d.	Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART		a. Jika seluruh indikator kinerja telah SMART b. Jika sebagian besar indikator kinerja telah SMART c. Jika sebagian kecil indikator kinerja telah SMART d. Jika belum ada indikator kinerja yang SMART	A/B/C/D	B	Indikator Kinerja Utama berpedoman pada SMART	https://drive.google.com/drive/folders/1rHIGq6Vb5jBs57VFRDdHO3N82SRdFvIz		Blm Diisi		
			e.	Laporan kinerja telah disusun tepat waktu		Ya, jika unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu	Ya/Tidak	Ya	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah telah di susun tepat waktu	https://drive.google.com/drive/folders/1rHIGq6Vb5jBs57VFRDdHO3N82SRdFvIz		Blm Diisi		
			f.	Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja		a. Jika seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja b. Jika sebagian pelaporan kinerja belum memberikan informasi tentang kinerja c. Jika seluruh pelaporan kinerja belum memberikan informasi tentang kinerja	A/B/C	A	Laporan Kierja Instansi Pemerintah telah menggambarkan Kinerja KPU Kota Pangkalpinang dalam melaksanakan Rencana Kerja yang telah di tetapkan.	https://drive.google.com/drive/folders/1rHIGq6Vb5jBs57VFRDdHO3N82SRdFvIz		Blm Diisi		
			g.	Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja		ya, jika terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja	Ya/Tidak	Ya	Terdapat Sistem Informasi dalam pengsisin E-Lapkin pada Tahun 2025 yang di sediakan oleh KPU RI	https://elapkin.kpu.go.id/		Blm Diisi		
			h.	Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja		a. Jika seluruh SDM pengelola akuntabilitas kinerja kompeten b. Jika sebagian SDM pengelola akuntabilitas kinerja kompeten c. Jika seluruh SDM pengelola akuntabilitas kinerja belum ada yang kompeten	A/B/C	B	KPU Kota Pangkalpinang telah berupaya untuk meningkatkan Kemampuan SDM yang ada	https://drive.google.com/drive/folders/1rHIGq6Vb5jBs57VFRDdHO3N82SRdFvIz		Blm Diisi		
			5. PENGUATAN PENGAWASAN		7.50							#DIV/0!	#DIV/0!	
			i. Pengendalian Gratifikasi		1.50							#DIV/0!	#DIV/0!	
			a.	Telah dilakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi		a. Jika public campaign telah dilakukan secara berkala b. Jika public campaign dilakukan tidak secara berkala c. Jika belum dilakukan public campaign	A/B/C	A	KPU Kota Pangkalpinang telah membuat beberapa konten yang di upload di media sosial terkait pengendalian gratifikasi	https://drive.google.com/drive/folders/1g6EffQibkX-mNHZ5DHZJZdDtKxLjYIa		Blm Diisi		
			b.	Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan		a. Jika Unit Pengendalian Gratifikasi, pengendalian gratifikasi telah menjadi bagian dari prosedur b. Jika Unit Pengendalian Gratifikasi, upaya pengendalian gratifikasi telah mulai dilakukan c. Jika telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi tetapi belum terdapat prosedur pengendalian d. Jika belum memiliki Unit Pengendalian Gratifikasi	A/B/C/D	A	KPU Kota Pangkalpinang sudah melakukan pengendalian dan pencegahan gratifikasi dengan mensosialisasikan pelaksanaan layanan publik dan kepegawaian secara gratis tanpa dipungut biaya	https://drive.google.com/drive/folders/1g6EffQibkX-mNHZ5DHZJZdDtKxLjYIa		Blm Diisi		
			ii. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pem		1.50							#DIV/0!	#DIV/0!	
			a.	Telah dibangun lingkungan pengendalian		a. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja b. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi c. Jika unit kerja membangun sebagian besar lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi d. Jika unit kerja membangun sebagian kecil lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi e. Jika unit kerja belum membangun lingkungan pengendalian	A/B/C/D/E	B	KPU Kota Pangkalpinang telah membentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang dan dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Nomor 277 tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang	https://drive.google.com/drive/folders/1Unwf36B9_KT-DXt78h7GmbfPqD_ikmZh		Blm Diisi		

Penilaian					Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan Jawaban	Jawaban Unit	Catatan/Keterangan/Penjelasan atas Jawaban Unit	Daftar Bukti Dukung dan Link Unit	Jawaban TPI	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Penjelasan Reviu TPI
				b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan		a. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi c. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian besar pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi d. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian kecil pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi e. Jika unit kerja belum melakukan penilaian risiko	A/B/C/D/E	B	KPU Kota Pangkalpinang sudah melakukan pengendalian intern dan evaluasi pada pelaksanaan SPIP dengan mengikuti workshop dan bimtek dengan KPU RI dan KPU Provinsi Babel serta melakukan penyusunan kartu kendali secara elektronik melalui aplikasi e-spip	https://drive.google.com/drive/folders/1Unwf36B9_KT-DXi78h7GmbfPqD_ikmZh		Blm Diisi		
				c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi		a. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja b. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi c. Jika unit kerja belum melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko	A/B/C	B	KPU Kota Pangkalpinang sudah melakukan pengendalian intern dan evaluasi pada pelaksanaan SPIP dengan mengikuti workshop dan bimtek dengan KPU RI dan KPU Provinsi dan melakukan penyusunan kartu kendali secara elektronik melalui aplikasi e-spip	Foto Dokumentasi https://drive.google.com/drive/folders/1XzVxWojDXBsZnQxRZW1uxiUy_gAA86		Blm Diisi		
				d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait		a. Jika SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait b. Jika SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian pihak terkait c. Jika SPI belum diinformasikan dan dikomunikasikan kepada pihak terkait	A/B/C	A	KPU Kota Pangkalpinang sudah melakukan pengendalian intern dan evaluasi pada pelaksanaan SPIP dengan mengikuti workshop dan bimtek dengan KPU RI dan KPU Provinsi Babel serta melakukan penyusunan kartu kendali secara elektronik melalui aplikasi e-spip	https://drive.google.com/drive/folders/1Unwf36B9_KT-DXi78h7GmbfPqD_ikmZh		Blm Diisi		
				iii. Pengaduan Masyarakat	1.50							#DIV/0!	#DIV/0!	
				a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan		a. Jika unit kerja mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit kerja b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi c. Jika unit kerja belum mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat	A/B/C	A	KPU Kota Pangkalpinang Membuka Helpdesk Pelayanan kepada Parpol, DPD untuk Pemilu Tahun 2024, dan Juga terdapat fasilitas pengaduan masyarakat yang dapat di akses pada link https://bit.ly/FormulirPengaduanKonsultasi danSaran. Link ini juga sudah di publikasikan di Web dan Sosial Media KPU Kota Pangkalpinang. Selain secara online KPU Kota Pangkalpinang juga menyediakan Kotak Pengaduan dan Saran untuk pengaduan secara offline.	https://drive.google.com/drive/folders/12oF0mRHoz_2KT-J6DSuugdjuXi3pjqm6		Blm Diisi		
				b. pengaduan masyarakat dtindaklanjuti		ya.pengaduan masyaakat ditindaklanjuti	Ya/Tidak	Ya				Blm Diisi		
				c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat		a. Jika penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Jika penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi tetapi tidak secara berkala c. Jika penanganan pengaduan masyarakat belum di monitoring dan evaluasi	A/B/C	A	KPU Kota Pangkalpinang melayani pengaduan tanggapan masyarakat yang nama nya tercatat dalam Partai Politik	https://drive.google.com/drive/folders/12oF0mRHoz_2KT-J6DSuugdjuXi3pjqm6		Blm Diisi		
				d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti		a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja c. Jika hasil evaluasi atas penanganan pengaduan belum ditindaklanjuti	A/B/C	A	Foto dokumentasi Penanganan Pengaduan Tanggapan Masyarakat yang nama nya tercatat partai politik	https://drive.google.com/drive/folders/12oF0mRHoz_2KT-J6DSuugdjuXi3pjqm6		Blm Diisi		
				iv. Whistle-Blowing System	1.50							#DIV/0!	#DIV/0!	
				a. <i>Whistle-Blowing System</i> telah diterapkan		a. Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan <i>Whistle Blowing System</i> sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan <i>Whistle Blowing System</i> yang sesuai dengan karakteristik unit kerja b. Jika unit kerja menerapkan kebijakan <i>Whistle Blowing System</i> sesuai dengan yang ditetapkan organisasi c. Jika unit kerja belum menerapkan kebijakan <i>Whistle Blowing System</i>	A/B/C	B	KPU Kota Pangkalpinang telah membuat Sarana Pengaduan Secara Online Maupun Offline yang mengadopsi Whistle Blowing System yakni menjamin kerahasiaan identitas pelapor. KPU kota Pangkalpinang juga sudah mulai mensosialisasikan Whistle Blowing System dengan membuat postingan di media sosial terkait ini Daftar Bukti Dukung: Surat Edaran, Postingan WBS, dan Dokumentasi Rapat	https://drive.google.com/drive/folders/1xZfb2Y2dfrCCCS1DGV7DbUF2j6DSYxOx		Blm Diisi		

Penilaian				Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan Jawaban	Jawaban Unit	Catatan/Keterangan/Penjelasan atas Jawaban Unit	Daftar Bukti Dukung dan Link Unit	Jawaban TPI	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Penjelasan Reviu TPI
			b.		Telah dilakukan evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i>			KPU Kota Pangkalpinang telah melakukan rapat internal dan akan segera melakukan evaluasi dan menindaklanjuti surat edaran terkait SP4N Lapor dan WBS. Daftar Bukti Dukung: Surat Edaran, Postingan WBS, dan Dokumentasi Rapat	https://drive.google.com/drive/folders/1x2fb2Y2dfrCCCS1DGV7DbUF2j6DSYxDv		Blm Diisi		
			c.		Hasil evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> telah ditindaklanjuti			Telah dilakukan rapat internal untuk menindaklanjuti Surat Edaran terkait WBS dan SP4N Lapor	https://drive.google.com/drive/folders/1x2fb2Y2dfrCCCS1DGV7DbUF2j6DSYxDv		Blm Diisi		
			v.	Penanganan Benturan Kepentingan	1.50						#DIV/0!	#DIV/0!	
			a.		Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama			Telah menandatangani Surat Pernyataan dan Pakta Intergritas terkait dengan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Utama	https://drive.google.com/drive/folders/1Q1OTQRyuQNKnsXiCArznag7c-46C-Kf7		Blm Diisi		
			b.		Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi			Seluruh Pegawai yang ada di KPU Kota Pangkalpinang telah menandatangani Pakta Integritas dan surat Pernyataan Bebas Kepentingan. KPU Kota Pangkalpinang juga sudah mulai memberikan sosialisasi di sosial media terkait benturan kepentingan. Daftar Bukti Dukung : Postingan Benturan Kepentingan, dan Dokumen Pakta Integritas	https://drive.google.com/drive/folders/1Q1OTQRyuQNKnsXiCArznag7c-46C-Kf7 https://drive.google.com/drive/folders/1VgRpOhisPoBGFwTDX4g3m6gISf7lJtu		Blm Diisi		
			c.		Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan			Penanganan Benturan kepentingan di Implementasikan ke seluruh Layanan yang ada di KPU Kota Pangkalpinang. Namun sejauh ini tidak terdapat adanya laporan benturan kepentingan di KPU KOTA Pangkalpinang	https://drive.google.com/drive/folders/1VgRpOhisPoBGFwTDX4g3m6gISf7lJtu		Blm Diisi		
			d.		Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan			penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh unit kerja	https://drive.google.com/drive/folders/1VgRpOhisPoBGFwTDX4g3m6gISf7lJtu		Blm Diisi		
			e.		Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti			sementara ini belum ada laporan terkait benturan kepentingan pada KPU KOTA Pangkalpinang	https://drive.google.com/drive/folders/1VgRpOhisPoBGFwTDX4g3m6gISf7lJtu		Blm Diisi		
			6.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5.00						#DIV/0!	#DIV/0!	
			i.	Standar Pelayanan	1.00						#DIV/0!	#DIV/0!	

Penilaian					Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan Jawaban	Jawaban Unit	Catatan/Keterangan/Penjelasan atas Jawaban Unit	Daftar Bukti Dukung dan Link Unit	Jawaban TPI	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Penjelasan Reviu TPI
				a.		Terdapat kebijakan standar pelayanan			KPU Kota Pangkalpinang telah memiliki Standart Operasioanl Prosedure yang telah di buat dan di tetapkan dan di laksanakan pada setiap pelayanan.	https://drive.google.com/drive/folders/1uLZv31-5Rl0HeXY4zCe7J5sgvduaGkY-		Blm Diisi		
				b.		Standar pelayanan telah dimaklumkan			Standart Pelayanan telah di maklumkan pada seluruh jenis Pelayanan yang ada di KPU Kota Pangkalpinang	https://drive.google.com/drive/folders/1uLZv31-5Rl0HeXY4zCe7J5sgvduaGkY-		Blm Diisi		
				c.		Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan			Telah di laksanakan Evaluasi dalam penerapan SOP yang ada	https://drive.google.com/drive/folders/1uLZv31-5Rl0HeXY4zCe7J5sgvduaGkY-		Blm Diisi		
				d.		telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan		Ya	Telah di Publikasi Standart Pelayanan			Blm Diisi		
				ii.	1.00	Budaya Pelayanan Prima						#DIV/0!	#DIV/0!	
				a.		Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima			KPU Kota Pangkalpinang telah mensosialisasikan penggunaan akun Sempel kepada seluruh pegawai KPU Kota Pangkalpinang. Pada aplikasi tersebut terdapat bnyak jenis pelatihan yang dapat diikuti sesuai kompetensi maupun minat pegawai termasuk Pelatihan terkait Pelayanan Prima. Bukti Dukung : Screenshoot akun Sempel dan jenis pelatihan yang terdapat di akun simpel serta surat edaran terkait akun simpel KPU.	https://drive.google.com/drive/folders/10MiF7q6MiSHhpah4cTVzutuILl5O4V3Ok		Blm Diisi		

Penilaian				Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan Jawaban	Jawaban Unit	Catatan/Keterangan/Penjelasan atas Jawaban Unit	Daftar Bukti Dukung dan Link Unit	Jawaban TPI	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan Reviu TPI
			b.		Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	A/B/C/D	A	KPU Kota Pangkalpinang sudah memiliki pelayanan publik secara online, seperti, https://jdih.kpu.go.id/babel/pangkalpinang/ (JDIH), https://kota-pangkalpinang-kpu.go.id/ (Website), Twitter, Instagram, Youtube, dan Facebook			Blm Diisi		
			c.		Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan	A/B/C/D	B	Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, dan telah diterapkan secara rutin/berkelanjutan	https://drive.google.com/drive/folders/1cvwGrnwFHffjQ8PgKzAAuY56UXTag7cL		Blm Diisi		
			d.		Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	A/B/C/D	D	KPU Kota Pangkalpinang belum terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar			Blm Diisi		
			e.		Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	A/B/C/D	A	Pelayanan Publik sudah dilakukan secara terpadu melalui PPID dan Helpdesk KPU Kota Pangkalpinang. Pelayanan PPID dilakukan secara luring di kantor KPU Kota Pangkalpinang maupun daring melalui laman e-PPID KPU Kota Pangkalpinang. Helpdesk menyesuaikan tahapan Pemilu/Pemilihan yang sedang berjalan, seperti Helpdesk Pencalonan, Helpdesk Sipol, Helpdesk Siakba, Helpdesk Sikadeka dan lain sebagainya.	Bukti dukung berupa: (1) dokumentasi pelayanan PPID dan Helpdesk Kota Pangkalpinang; (2) tangkapan layar laman e-PPID; (3) tangkapan layar laman resmi KPU Kota Pangkalpinang dimana terdapat tautan yang terintegrasi dengan laman e-PPID; dan (4) Statistik permohonan e-PPID link: https://drive.google.com/drive/folders/1Bnd2jNvZ4IKJwd7Y9772HLNYS0DFmZr		Blm Diisi		
			f.		Terdapat inovasi pelayanan	A/B/C/D/E	D	inovasi pelayanan KPU Kota Pangkalpinang masih berstandar yang sama dan belum memiliki inovasi pelayanan	https://drive.google.com/drive/folders/1SulvT8Ik1ytQ8IRMqjOgUzD6D6XdY1A?usp=drive_link		Blm Diisi		
			iii.	1.00	Pengelolaan Pengaduan						#DIV/0!	#DIV/0!	

Penilaian				Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan Jawaban	Jawaban Unit	Catatan/Keterangan/Penjelasan atas Jawaban Unit	Daftar Bukti Dukung dan Link Unit	Jawaban TPI	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Penjelasan Reviu TPI	
			a.	Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor!	a. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia petugas khusus yang menangani, dan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR! b. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia petugas khusus yang menangani namun belum terintegrasi dengan SP4N-LAPOR! c. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, namun belum tersedia petugas khusus yang menangani d. Hanya terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline e. Tidak terdapat media konsultasi dan pengaduan	A/B/C/D/E	B	KPU Kota Pangkalpinang memiliki media pengaduan Online maupun Offline namun belum terintegrasi SP4N Lapor Data Dukung : SS link Pengaduan dan foto kotak pengaduan	https://drive.google.com/drive/folders/1OjBPlyKgTuWPa7egAlgqUSZ7nLSP-F3		Blm Diisi			
			b.		Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan	a. Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja b. Terdapat SK pengelola SP4N-LAPOR! di level instansi dan/atau surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja, namun unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan belum ada c. Belum terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta belum terdapat SK pengelola SP4N-LAPOR! di level instansi dan/atau surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja	A/B/C	C	KPU Kota Pangkalpinang memiliki media pengaduan Online maupun Offline namun belum terintegrasi SP4N Lapor	https://drive.google.com/drive/folders/1OjBPlyKgTuWPa7egAlgqUSZ7nLSP-F3		Blm Diisi		
			c.		Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi	a. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan secara berkala b. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan tidak berkala c. Belum dilakukan evaluasi penanganan keluhan/masukan dan konsultasi	A/B/C	B	Tidak terdapat keluhan terhadap sehingga tidak ada penanganan maupun evaluasi	https://drive.google.com/drive/folders/1OjBPlyKgTuWPa7egAlgqUSZ7nLSP-F3		Blm Diisi		
			iv. Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan		1.00						#DIV/0!	#DIV/0!		
			a.	Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	a. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 4 kali dalam setahun b. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 3 kali dalam setahun c. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 2 kali dalam setahun d. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 1 kali dalam setahun e. Belum dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	A/B/C/D/E	C	Survei kepuasan masyarakat dilakukan per-semester yang dimana KPU Kota Pangkalpinang telah melaksanakan survei kepuasan masyarakat yang telah disebar ke responden. Dalam hal ini KPU Kota Pangkalpinang telah melaksanakan survei kepuasan masyarakat untuk semester 1	https://drive.google.com/drive/folders/1yWIGZKrWu0N		Blm Diisi			
			b.		Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	a. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara online (website, media sosial, dll) dan offline b. Hasil survei kepuasan masyarakat hanya dapat diakses secara offline di tempat layanan c. Hasil survei kepuasan masyarakat tidak dipublikasi	A/B/C	A	KPU Kota Pangkalpinang telah memposting hasil survei kepuasan masyarakat pada website, dan media sosial.	https://drive.google.com/drive/folders/1yWIGZKrWu0N		Blm Diisi		
			c.		Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	a. Jika dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan masyarakat b. Jika dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survei kepuasan masyarakat c. Jika dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survei kepuasan masyarakat d. Jika belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	A/B/C/D	A	Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan masyarakat yang dimana tindak lanjut ini dilaksanakan setelah 1 tahun survei kepuasan masyarakat dilakukan. Dalam hal ini KPU Kota Pangkalpinang telah menindaklanjuti hasil survei kepuasan masyarakat pada periode bulan Januari - Desember 2024	https://drive.google.com/drive/folders/1yWIGZKrWu0N		Blm Diisi		
			v. Pemanfaatan Teknologi Informasi		1.00						#DIV/0!	#DIV/0!		
			a.	Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	a. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada seluruh proses pemberian layanan b. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada sebagian besar proses pemberian layanan c. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada sebagian kecil proses pemberian layanan d. Terdapat pelayanan yang belum menggunakan teknologi informasi pada proses pemberian pelayanan	A/B/C/D	A	Untuk pelayanan Data Pemilih, KPU Kota Pangkalpinang telah menggunakan SIDALIH baik versi website maupun desktop	https://sidalih.kpu.go.id/		Blm Diisi			
			c.		Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi	Ya,jika tela membangun database pelayanan yang terintegrasi	Ya/Tidak					Blm Diisi		

Penilaian				Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan Jawaban	Jawaban Unit	Catatan/Keterangan/Penjelasan atas Jawaban Unit	Daftar Bukti Dukung dan Link Unit	Jawaban TPI	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Penjelasan Reviu TPI
			b.	Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus		a. Perbaikan dilakukan secara terus-menerus b. Perbaikan dilakukan tidak secara terus menerus c. Belum dilakukan perbaikan	A/B/C	A	Perbaikan dalam pemanfaatan Teknologi Informasi terus di lakukan dan di kembangkan melalui KPU RI		Blm Diisi		
II. REFORM				30.00							#DIV/0!	#DIV/0!	
1. MANAJEMEN PERUBAHAN				4.00							#DIV/0!	#DIV/0!	
i. Komitmen dalam perubahan				2.00							#DIV/0!	#DIV/0!	
a.				Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi (dalam 1 tahun) - Jumlah Agen Perubahan - Jumlah Perubahan yang dibuat	Misalkan dengan kebijakan 1 Agen 1 Perubahan Persentase diperoleh dari Jumlah Perubahan yang dibuat dibagi dengan Jumlah Agen Perubahan	%	#DIV/0!	KPU Kota Pangkalpinang telah mengeluarkan SK Tim Pembangunan Zona Integritas	https://drive.google.com/drive/folders/1qOAdGkAxUbycw_4KSVNd7WTnGB5HOuNH	#DIV/0!	#DIV/0!		
						Jumlah					Blm Diisi		
						Jumlah					Blm Diisi		
b.				Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen - Jumlah Perubahan yang dibuat - Jumlah Perubahan yang telah diintegrasikan dalam sistem manajemen		%	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!		
						Jumlah					Blm Diisi		
						Jumlah					Blm Diisi		
ii. Komitmen Pimpinan				1.00							#DIV/0!	#DIV/0!	
-				Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan	a. Target capaian zona integritas sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan sebagian besar (diatas 80%) sudah tercapai b. Target capaian zona integritas sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan sebagian (diatas 50%) sudah tercapai c. Target capaian zona integritas sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan sebagian kecil (dibawah 50%) sudah tercapai d. Target capaian zona integritassudah ada di dokumen perencanaan unit kerja, namun belum ada yang tercapai (masih dalam tahap pembangunan) e. Tidak ada target capaian zona integritasdi dokumen perencanaan unit kerja	A/B/C/D/E	A	KPU Kota Pangkalpinang membuat vidio terkait ZI serta menyertakan Komitmen Pimpinan di dalam vidio tersebut	https://drive.google.com/drive/folders/1dgxrc6DvsyLuBHpPqPCA7ru81D8nDgno		Blm Diisi		
iii. Membangun Budaya Kerja				1.00							#DIV/0!	#DIV/0!	
-				Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari	a. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah dinternalisasi ke seluruh anggota organisasi, dan penerapannya dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas b. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah dinternalisasi ke seluruh anggota organisasi, namun belum dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas c. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah disusun, namun belum dinternalisasi ke seluruh anggota organisasi d. Belum menyusun budaya kerja dan nilai-nilai organisasi	A/B/C/D	A	KPU Kota Pangkalpinang telah membangun budaya kerja yang positif dan ramah kepada penerima informasi dengan Sikap 5S yaitu Senyum, Salam, Sapa, Sopan Santun, Maklumat Pelayanan dan SOP Pelayanan Informasi Publik. KPU Kota Pangkalpinang juga selalu menyertakan tagline KPU Melayani dalam postingan sosial media maupun dokumentasi foto.	https://drive.google.com/drive/folders/1udPy9f2_Ura7ZFtWmzu9ZgxSWGfRWJUMY		Blm Diisi		
2. PENATAAN TATALAKSANA				3.50							#DIV/0!	#DIV/0!	
i. Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyeder				0.50							#DIV/0!	#DIV/0!	
-				Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan	a. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan seluruh jabatan b. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan sebagian besar (lebih dari 50%) jabatan c. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan sebagian kecil (kurang dari 50%) jabatan d. Peta proses bisnis telah disusun dan belum mempengaruhi penyederhanaan jabatan	A/B/C/D	A	Dengan adanya peta proses bisnis dan adanya penyederhanaan jabatan telah merubah KPU Kota Pangkalpinang yang sebelumnya Satker Tipe B menjadi Satker Tipe A			Blm Diisi		
ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (S				1.00							#DIV/0!	#DIV/0!	
a				Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien	a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien b. Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien, namun belum terintegrasi (parsial) c. Implementasi SPBE belum mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien	A/B/C	A	Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien dengan pemanfaatan aplikasi Sigap KPU, Srikandi, PPID, E-Kinerja	https://drive.google.com/drive/folders/1s0xmLp24HMkP4JlhUf_L6VtnlVS1_ofw		Blm Diisi		

Penilaian				Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan Jawaban	Jawaban Unit	Catatan/Keterangan/Penjelasan atas Jawaban Unit	Daftar Bukti Dukung dan Link Unit	Jawaban TPI	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Penjelasan Reviu TPI
			b		Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien	A/B/C	A	Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien	KPU Kota Pangkalpinang memanfaatkan berbagai aplikasi seperti Sigap KPU dan Srikandi serta PPID https://drive.google.com/drive/folders/1s0xmLp24HMkP4JlhUf_L6VtnlVS1_oFw		Blm Diisi		
			iii.	Transformasi Digital Memberikan Nilai Man	2.00						#DIV/0!	#DIV/0!	
			a.	Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal	a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan	A/B/C/D/E	B	Transformasi Digital pada bidang peta proses bisnis utama telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat, salah satunya dengan penerapan aplikasi Srikandi, aplikasi e PPID, aplikasi SAKTI, aplikasi E Monev, aplikasi My SAPK	https://drive.google.com/drive/folders/199ABUsGxS3CrK8y_Wx74syX4TjE6XCox		Blm Diisi		
			b.	Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal	a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan	A/B/C/D/E	B	Transformasi Digital pada bidang peta proses bisnis utama telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat, salah satunya dengan penerapan aplikasi Srikandi, aplikasi e PPID, aplikasi SAKTI, aplikasi E Monev, aplikasi My SAPK	https://drive.google.com/drive/folders/199ABUsGxS3CrK8y_Wx74syX4TjE6XCox		Blm Diisi		

Penilaian				Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan Jawaban	Jawaban Unit	Catatan/Keterangan/Penjelasan atas Jawaban Unit	Daftar Bukti Dukung dan Link Unit	Jawaban TPI	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Penjelasan Reviu TPI
			c.	Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal	a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan	A/B/C/D/E	A	Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan			Blm Diisi		
3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARAT				5.00							#DIV/0!	#DIV/0!	
			i.	Kinerja Individu	1.50						#DIV/0!	#DIV/0!	
			a	Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya	a. Seluruh ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya b. Sebagian ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya c. Tidak ada ukuran kinerja individu yang berorientasi hasil (outcome)	A/B/C	A	Kinerja Invidu telah berorientasi hasil sesuai dengan Penilaian Prestasi Kerja dari masing-masing PNS dalam bentuk SKP	https://drive.google.com/drive/folders/12W3L76X8bCVISpoO81FCuONzukYRnc3		Blm Diisi		
			ii.	Assessment Pegawai	1.50						#DIV/0!	#DIV/0!	
			a	Hasil assement telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai	a. Seluruh hasil assessment dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai b. Hasil assessment belum seluruhnya dijadikan mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai c. Hasil assessment belum dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai	A/B/C	B	Hasil assessment belum seluruhnya dijadikan mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai			Blm Diisi		
			iii.	Pelanggaran Disiplin Pegawai	2.00						2.00	100.00%	
			a	Penurunan pelanggaran disiplin pegawai	Persentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai diperoleh dari Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya dikurangi Jumlah pelanggaran tahun ini kemudian dibagi dengan Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya	%	100.00%	Tidak terdapat pelanggaran disiplin tahun 2024 dan 2025		100.00%	1.00		
				- Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya		Jumlah	0	Tahun 2024 tidak ada pelanggaran		0			
				- Jumlah pelanggaran tahun ini		Jumlah	0	Tahun 2025 tidak ada pelanggaran		0			
				- Jumlah pelanggaran yang telah diberikan sanksi/hukuman		Jumlah	0			0			
4. PENGUATAN AKUNTABILITAS				5.00							#DIV/0!		
			i.	Meningkatnya capaian kinerja unit kerja	2.00						#DIV/0!	#DIV/0!	
				- Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih	Persentase diperoleh dari Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih dibagi dengan Jumlah Sasaran Kinerja	%	78.38%			#DIV/0!	#DIV/0!		
				- Jumlah Sasaran Kinerja		Jumlah	37	Jumlah Indikator Kinerja KPU Kota Pangkalpinang berdasarkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024 dan Indikator Kinerja Sekretariat KPU Kota Pangkalpinang pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024.	https://drive.google.com/drive/folders/1BIAlrvs1I-z2IeeTzXRzFbeYnIH1HV?usp=drive_link		Blm Diisi		
				- Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih		Jumlah	29	Jumlah Indokator Kinerja yang berhasil di capai KPU Kota Pangkalpinang dan Sekretariat KPU Kota Pangkalpinang berdasarkan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2024.	https://drive.google.com/drive/folders/1BIAlrvs1I-z2IeeTzXRzFbeYnIH1HV?usp=drive_link		Blm Diisi		
			ii.	Pemberian Reward and Punishment	1.50						#DIV/0!	#DIV/0!	

Penilaian				Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan Jawaban	Jawaban Unit	Catatan/Keterangan/Penjelasan atas Jawaban Unit	Daftar Bukti Dukung dan Link Unit	Jawaban TPI	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Penjelasan Reviu TPI
			- Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment bagi organisasi		a. Seluruh capaian kinerja (Perjanjian Kinerja) merupakan unsur dalam pemberian <i>reward and punishment</i> b. Sebagian besar Capaian Kinerja (lebih dari 50% Perjanjian kinerja) merupakan unsur dalam pemberian <i>reward and punishment</i> c. Sebagian kecil Capaian Kinerja (kurang dari 50% Perjanjian kinerja) merupakan unsur dalam pemberian <i>reward and punishment</i> d. Capaian Kinerja (Perjanjian kinerja) belum menjadi unsur dalam pemberian <i>reward and punishment</i>	A/B/C/D	A	KPU Kota Pangkalpinang telah menjadikan Perjanjian Kinerja sebagai dasar pemberian reward dan punishment pegawai Daftar Bukti Dukung : Surat Dinas Terkait Kenaikan Pangkat dan Contoh SK Kenaikan Pangkat Pegawai	https://drive.google.com/drive/folders/1WEbaf9NUw2GikpAuD_VcUG3rW5P2zh2P		Blm Diisi		
		iii.	Kerangka Logis Kinerja	1.50							#DIV/0!	#DIV/0!	
			- Apakah terdapat penjenjangan kinerja ((Kerangka Logis Kinerja) yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai?		a. terdapat Kerangka Logis kinerja yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai b. terdapat Kerangka Logis kinerja yang mengacu pada kinerja utama organisasi namun belum digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai c. Kerangka Logis kinerja ada namun belum mengacu pada kinerja utama organisasi dan belum digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai d. Kerangka Logis kinerja belum ada	A/B/C/D	A	KPU Kota Pangkalpinang telah memiliki kerangka yang logis. Data Dukung Berupa: Dokumen Renstra KPU Kota Pangkalpinang, Indikator Kinerja Utama, Laporan Lkjp	https://drive.google.com/drive/folders/14nr5u0HC4nxfUOb7trA8loD1pTrkziY		Blm Diisi		
		5.	PENGUATAN PENGAWASAN	7.50							#DIV/0!	#DIV/0!	
		i.	Mekanisme Pengendalian	2.50							#DIV/0!	#DIV/0!	
			- Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang		a. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi yang tersistem mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh penanggung jawab aktivitas serta pimpinan unit kerja dan telah menghasilkan peningkatan kinerja, mekanise kerja baru yang lebih efektif, efisien, dan terkendali b. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi yang tersistem mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh penanggung jawab aktivitas serta pimpinan unit kerja namun belum berdampak pada peningkatan kinerja unit kerja c.Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi yang tersistem mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh penanggung jawab aktivitas d. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi tetapi tidak tersistem e. Tidak terdapat pengendalian atas aktivitas utama organisasi	A/B/C/D/E	A	Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi yang tersistem mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh penanggung jawab aktivitas serta pimpinan unit kerja dan telah menghasilkan peningkatan kinerja, mekanise kerja baru yang lebih efektif, efisien, dan terkendali	https://drive.google.com/drive/folders/1xJDRihRcZaTGpMacmeL43XmXoIGP-6kU		Blm Diisi		
		ii.	Penanganan Pengaduan Masyarakat	3.00		%					#VALUE!	#VALUE!	
			- Persentase penanganan pengaduan masyarakat		Penilaian ini menghitung realisasi penanganan pengaduan masyarakat yang harus diselesaikan	%	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!		
			- Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti			0		KPU Kota Pangkalpinang berkoordinasi dengan partai politik yang mendapat laporan dari masyarakat, data tangmas terkait nama masyarakat yang dicatut oleh partai politik agar partai politik dapat melakukan penghapusan data nama masyarakat tersebut di tahapan pemutakhiran data parpol melalui aplikasi SIPOL, sehingga semua penanganan pengaduan sudah ditangani dan ditindaklanjuti	https://drive.google.com/drive/folders/1NO37MG24_sGj-CFRrYX7GKz7k9ZL0u7		-		
			- Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses			0					-		
			- Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti			0					-		

Penilaian			Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan Jawaban	Jawaban Unit	Catatan/Keterangan/Penjelasan atas Jawaban Unit	Daftar Bukti Dukung dan Link Unit	Jawaban TPI	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Penjelasan Reviu TPI
		iii. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan	2.00	Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016 5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 6. SE Menteri PANRB No. SE/03/M.PAN/01/2005 7. SE Menteri PANRB No. 2 Tahun 2023	%					#DIV/0!	#DIV/0!	
		a. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat	1.00							#DIV/0!		
		- Persentase penyampaian LHKPN			%	#DIV/0!	1 (satu) orang Eselon II (Sekretaris) dan 5 (lima) orang Anggota KPU Kota Pangkalpinang telah melaporkan LHKPN (100%)	https://drive.google.com/drive/folders/166hINSBWYgCVr_mNp5a5oi86br1CznUH	#DIV/0!	#DIV/0!		
		- Jumlah yang harus melaporkan			Jumlah	0.00			0.00			
		- Kepala satuan kerja			Jumlah					Blm Diisi		
		- Pejabat yang diwajibkan menyampaikan LHKPN			Jumlah					Blm Diisi		
		- Lainnya			Jumlah					Blm Diisi		
		- Jumlah yang sudah melaporkan			Jumlah					Blm Diisi		
		b. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Non	1.00							#DIV/0!		
		- Persentase penyampaian Non LHKPN			%	#DIV/0!	Pegawai KPU Kota Pangkalpinang melakukan laporan SPT tiap tahun	https://drive.google.com/drive/folders/14Ayh7cqic3ynpwuy2ag2pnGubPX1lobb	#DIV/0!	#DIV/0!		
		- Jumlah yang harus melaporkan (tidak wajib LHKPN)			Jumlah				0.00			
		- Pejabat administrator (eselon III)			Jumlah					Blm Diisi		
		- Pejabat Penawas (eselon IV)			Jumlah					Blm Diisi		
		- Jumlah Fungsional dan Pelaksana			Jumlah					Blm Diisi		
		- Jumlah yang sudah melaporkan			Jumlah		jumlah 13 orang			Blm Diisi		
		6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5.00							#DIV/0!	#DIV/0!	
		i. Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik	2.50							#DIV/0!	#DIV/0!	
		a. Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada: 1. Kesesuaian Persyaratan 2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3. Kecepatan Waktu Penyelesaian 4. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis 5. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana/ <i>Web</i> 7. Perilaku Pelaksana/ <i>Web</i> 8. Kualitas Sarana dan prasarana 9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan		a. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan telah mendorong perbaikan seluruh pelayanan publik yang prima (lebih Cepat dan mudah) b. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan belum seluruhnya memberikan dampak pada perbaikan pelayanan public yang prima (Cepat dan mudah) c. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan belum sesuai kebutuhan d. Belum ada inovasi	A/B/C/D	A	KPU Kota Pangkalpinang memberikan pelayanan dengan cepat baik melalui PPID maupun helpdesk KPU (Tatap Muka/Website/Whatsapp/telepon) yang dapat dibuktikan dengan Hasil Survey Kepuasan mayarakat yang positif serta vidio Review dari penerima layanan	https://drive.google.com/drive/folders/1yWIGZKrWu0M2fdvO9o7v3rr8KKxyfEkC https://drive.google.com/drive/folders/1dgxrc6DvsvLuBHpPqPCAZru81D8nDgno		Blm Diisi		
		b. Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah: 1. Waktu lebih cepat 2. Pelayanan Publik yang terpadu 3. Alur lebih pendek/singkat 4 Terintegrasi dengan aplikasi		Persentase diperoleh dari Jumlah perijinan/pelayanan yang telah dipermudah dibagi dengan Jumlah perijinan/pelayanan yang terdata/terdaftar	%	100%	KPU Kota memberikan pelayanan dengan cepat baik melalui PPID maupun helpdesk KPU (Tatap Muka/Website/Whatsapp/telepon) dibuktikan dengan Foto dokumentasi saat pemberian layanan Daftar Bukti berupa : Dokumentasi Pelayanan Helpdesk, Permohonan pengaduan Tanggapan Masyarakat yang nama-nya tercatat partai politik dan Formulir permohonan Informasi. Ditunjang juga dengan Vidio <i>Review</i> Penerima Layanan.	https://drive.google.com/drive/folders/1z1_OnFO9LmR	#DIV/0!	#DIV/0!		
		- Jumlah perijinan/pelayanan yang terdata/terdaftar			Jumlah					Blm Diisi		
		- Jumlah perijinan/pelayanan yang telah dipermudah			Jumlah					Blm Diisi		
		ii. Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi	2.50							#DIV/0!	#DIV/0!	

Penilaian					Bobot	Kriteria Nilai	Pilihan Jawaban	Jawaban Unit	Catatan/Keterangan/Penjelasan atas Jawaban Unit	Daftar Bukti Dukung dan Link Unit	Jawaban TPI	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Penjelasan Reviu TPI
				- Penanganan pengaduan pelayanan dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab		a. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat melalui berbagai kanal/media b. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat melalui kanal/media yang terbatas c. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat melalui berbagai kanal/media d. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat dan kanal/media terbatas	A/B/C/D	A	KPU Kota memberikan pelayanan dengan cepat baik melalui PPID maupun helpdesk KPU (Tatap Muka/Website/Whatsapp/telepon) dibuktikan dengan Foto dokumentasi saat pemberian layanan Daftar Bukti berupa : Dokumentasi Pelayanan Helpdesk, Permohonan pengaduan Tanggapan Masyarakat yang nama-nya tercatat partai politik dan Formulir permohonan Informasi. Ditunjang juga dengan Vidio Review Penerima Layanan.	https://drive.google.com/drive/folders/1z1_OnFO9LmR		Blm Diisi		
TOTAL PENGUNGKIT												#DIV/0!		
B. HASIL					40.00							#VALUE!	#VALUE!	
I. BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL					22.50							#VALUE!	#VALUE!	
		a	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)		17.50	Diisi dengan nilai hasil Survei Eksternal atas Persepsi Anti Korupsi (Indeks Persepsi Anti Korupsi / IPAK)	Nilai (0-4)	3.96	KPU Kota Pangkalpinang telah melakukan Survei Persepsi Korupsi dan memperoleh nilai dengan kategori sangat baik	https://drive.google.com/drive/folders/1wjJEsmm4klqgIPFFOEGTCDg5vSjrmfE		#VALUE!		
		b	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja		5.00	a. Target kinerja utama tercapai lebih dari 100% dan lebih baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya serta lebih baik dari capaian kinerja nasional/rata-rata capaian kinerja unit yang sejenis; b.Target kinerja utama tercapai 100% dan lebih baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya; c.Target kinerja utama tercapai 100% atau lebih, namun tidak lebih baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya; d. Kinerja utama sudah orientasi hasil akan tetapi masih terdapat target kinerja utama yang tidak tercapai; e. Kinerja utama tidak berorientasi hasil	A/B/C/D/E	A	KPU Kota Pangkalpinang telah melakukan Survei Persepsi Korupsi dan memperoleh nilai dengan kategori sangat baik	https://drive.google.com/drive/folders/1wjJEsmm4klqgIPFFOEGTCDg5vSjrmfE		#VALUE!		
II. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA					17.50							#VALUE!	#VALUE!	
		-	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)		17.50	Diisi dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan (Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)	Nilai (0-4)	3.67	Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan	https://drive.google.com/drive/folders/1By1C2kzUZqcjNB13g1OH1pvticillHRY?usp=drive_link		#VALUE!		
TOTAL HASIL												#VALUE!		
NILAI HASIL EVALUASI ZONA INTEGRITAS												#DIV/0!		